

PANDANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN

HAK-HAK BEKAS ISTRI

(Studi Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat

di Pengadilan Agama Probolinggo)

SKRIPSI

Oleh:

Hanafi (15210016)



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PANDANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN

HAK-HAK BEKAS ISTRI

(Studi Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat

di Pengadilan Agama Probolinggo)

SKRIPSI

Oleh:

Hanafi

NIM 15210016



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PANDANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN

HAK-HAK BEKAS ISTRI

(Studi Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat
di Pengadilan Agama Probolinggo)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refsensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 April 2019

Penulis



Hanafi
NIM 15210016

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hanafi NIM 15210016 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN

HAK-HAK BEKAS ISTRI

(Studi Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat
Di Pengadilan Agama Probolinggo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada seminar proposal.

Mengetahui,

Malang, 16 April 2019

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, MA.
NIP. 19770822 200501 1 003


Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 19641127 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hanafi NIM 15210016, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN

HAK-HAK BEKAS ISTRI

(Studi Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat

Di Pengadilan Agama Probolinggo)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. **Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.**
NIP. 19650904 199903 2 001


Ketua

2. **Dr. H. Badruddin, M.HI.**
NIP. 19641127 200003 1 001


Sekretaris

3. **Dr. Sudirman, MA.**
NIP. 19770822 200501 1 003


Penguji Utama

Malang, 16 April 2019

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Asifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 19651205 200003 1 001



MOTTO

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*. (Q.S. Al-Baqarah: 228)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, dzat yang teah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

PANDANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN

HAK-HAK BEKAS ISTRI

(Studi Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat

di Pengadilan Agama Probolinggo)

Shalawat dan salam tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana menjadi uswatun hasanah bagi kita semua serta yang membaawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama islam.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan proga Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada :

- 1) Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2) Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3) Dr. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4) Majelis Dewan Penguji, Dr. Sudirman, MA., Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Badruddin, M.HI., penulis haturkan banyak terima kasih karena telah menguji dan memberikan kritik serta saran sehingga skripsi penulis dapat dinyatakan layak untuk diterbitkan.
- 5) Dr. H. Badruddin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing penulis. Penulis haturkan banyak terima kasih atas kesabaran dan ketabahan hati dalam meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi serta mendo'akan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan setiap pahala ilmu dari karya sederhana ini juga menjadi amal jariyah bagi beliau.
- 6) Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag., selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- 7) Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik,

membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

- 8) Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 9) Kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Kusnari dan Ibu Zulaiha Andawati yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi tanpa ada kata lelah.
- 10) Kepada Guru-guru, sahabat, dan teman-teman serta para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 16 April 2019
Penulis,


Hanafi
NIM 15210016

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : $\text{وإن الله لهو خير الرازقين}$ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{إن أول بيت وضع للنس}$ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : $\text{نصر من الله وفتح قريب}$ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا

= lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
ملخص.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Oprasional	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	19

1. Pandangan Hakim	19
2. Perlindungan Hak-Hak Istri	21
3. Perceraian	33
4. PERMA No. 3 Tahun 2017	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian	49
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Probolinggo.....	49
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Probolinggo	53
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo	55
B. Pandangan Hakim dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017 Pada Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Probolinggo	57
C. Implementasi Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Probolinggo	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan80

B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA82

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Hanafi, 15210016, *PANDANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK BEKAS ISTRI (Studi Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Probolinggo)*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. H. Badruddin, M.HI.

Kata Kunci : Perlindungan Hak-hak Bekas Istri, Bekas Istri, Cerai Talak, Cerai Gugat.

Dalam perlindungan hak-hak bekas istri, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang bertujuan tidak adanya diskriminasi pada perempuan dan juga agar hakim mempunyai acuan dalam menerapkan kesetaraan gender ketika mengadili suatu perkara, baik itu perkara cerai talak maupun perkara cerai gugat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017 pada perkara cerai talak dan cerai gugat serta implementasi Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo. Sumber data sekunder berupa jumlah data perkara cerai talak dan cerai gugat yang sudah diputus dan beberapa putusan hakim dari tahun 2016-2018 perkara cerai talak dan cerai gugat serta dokumen-dokumen dan buku-buku yang sesuai dengan tema pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara cerai talak dan cerai gugat terbagi menjadi dua yaitu sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017. Perkara cerai talak sebelum perma, yaitu tidak semua bekas istri mendapatkan hak nafkah dengan hak *ex officio* hakim. Tapi sesudah diberlakukannya perma, semua bekas istri bisa mendapatkan hak nafkah iddah (selama dia tidak nusyuz), nafkah mut'ah dengan adanya rekonvensi dan hak *ex officio* hakim, serta adanya tawaran kepada bekas suami apabila diputus verstek. Sedangkan perkara cerai gugat sebelum perma yaitu, bekas istri tidak mendapatkan hak nafkah begitupun yang diputus verstek. Tapi sesudah perma, bekas istri mendapatkan nafkah iddah, mut'ah maupun madliyah meskipun tidak diminta dalam gugatan ataupun dengan mempercepat dan mengabulkan proses perceraianya (apabila diputus verstek). Adapun implementasi Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo dinilai cukup efektif dan berhasil.

ABSTRACT

Hanafi, 15210016, *JUDGE'S VIEW ON THE PROTECTION OF EX-WIFE'S RIGHTS (Study Of Talak Divorce And Divorce Cases In The Probolinggo Religious Court)*, Ahwal al Syakhshiyah Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. Advisor : Dr. H. Badruddin, M.HI.

Keywords : Protection of the Former Wives Rights; Former Wife; Talak Divorce; Divorce Suit.

In protecting the former wives rights, the Supreme Court has issued PERMA No. 3 year 2017 about guidelines for adjudicating women's cases dealing with laws aimed for no discrimination against women and also for judges having an intention to implement gender equality when prosecuting cases, both talak divorce or divorce suit cases.

The problem of this research is how the judges view in the protection of the former wives rights before and after the enactment of PERMA No. 3 year 2017 in divorce cases and implementation of Article 6 PERMA No. 3 of 2017 in talak divorce or divorce suit cases in the Probolinggo Religious Court.

The research method that used by is an empirical juridical research type (field research) with a qualitative approach. The data source that used by is the primary data source from interviews with judges in the Probolinggo Religious Court. The secondary data sources in the form of several datas on talak divorce or divorce suit cases that have been decided and several judge decisions from year 2016-2018 on talak divorce or divorce suit cases and documents and books are in accordance with the theme of the discussion.

The result of this research showed that judges views about protecting the former wives rights in talak divorce or divorce suit cases divided into two they are before and after the enactment of PERMA No. 3 year 2017. Talak divorce case before PERMA, is not all former wives get necessities right with judge *ex officio* right. But after the enactment of PERMA, all former wives get iddah necessities right (along she does not be nusyuz), mut'ah necessities, with reconvention and judge *ex officio* right, and there is offering to the former husband if verstek has be broken. Then, divorce suit case before PERMA, is the former wife do not get iddah necessities, mut'ah or madliyah even though not asked by suit or by accelerating and accepting the divorce process (if verstek is broken by), the implemenrtation of paragraph 6 PERMA No. 3 year 2017 in protecting the former wives rights in talak divorce or divorce suit cases in the Probolinggo Religious Court is good effective enough and success.

ملخص

حنفي (15210016)، الحكم الديني، نظرة الحاكم في حماية الزوجة السابقة (دراسة قضية طلاق بالطلاق أو طلاق المتنازع عليها في محكمة الدينية بفروبولنجو تمت مشاهدتها من مصلحة مرسله، قسم أحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور الحاج بدر الدين، الماجستير.

الكلمة الرئيسية : حماية حقوق زوجة السابقة، طلاق بالطلاق، طلاق المتنازع عليها في حماية حقوق زوجة السابقة، قد قرر محكمة العليا جمهور أندونيسا بيرما رقم 3 2017 عن مبادئ توجيهية للحكم في قضايا المرأة مواجهة بالحكم وتهدف إلى عدم وجود تمييز المرأة وأيضا أن يكون للحاكم لتنفيذ المساواة بين الجنسين عند مقاضاة القضايا، إما لقضية طلاق أو طلاق المتنازع عليها.

مشكلة هذا البحث هو نظرة الحاكم في حماية حقوق زوجة السابقة قبل وبعد إصدار قانون بيرما رقم 3 2017 في قضية طلاق بالطلاق أو طلاق المتنازع عليها وتطبيق المادة 6 بيرما رقم 3 2017 في نفس القضية في محكمة الدينية بفروبولنجو.

منهج البحث هذا البحث هو نوع البحث القانوني التجريبي بمدخل نوعي. مصدر البيانات المستخدم هو مصدر البيانات الأساسي في شكل مقابلات مع الحاكم في محكمة الدينية بفروبولنجو. ومصدر البيانات الثانوية هو عدة قرارات الحكام من 2016-2018 لقضايا طلاق بالطلاق أو طلاق المتنازع عليها والوثائق والكتب التي متعلقة بموضوع البحث.

نتائج هذا البحث هو رأي الحاكم في هذا البحث ينقسم إلى اثنين هما قبل وبعد إصدار بيرما رقم 3 2017. قضية طلاق بالطلاق قبل إصدار بيرما، هو لا جميع زوجة السابقة التي يجدن حقوق النفقة بحق *ex officio* لحاكم. لكن بعد إصداره، جميع زوجة السابقة يجدن حقوق النفقة العدة (طالما لم تكن نشوزا)، نفقة المتعة بوجود إعادة الاتفاقية وحق *ex officio* لحاكم، و هناك أيضا الصفقة إلى زوج السابق إذا ينقطع *verstek*. إما طلاق المتنازع عليها قبل إصداره، هو لا يجدن زوجة السابقة حقوق النفقة وكذلك التي ينقطع *verstek*. لكن بعد إصداره، جميع زوجة السابقة يجدن حقوق النفقة العدة، المتعة والماضية رغم لا يطلب في دعوى أو بسرعة وقبول عملية الطلاق. إما تطبيق فصل 6 بيرما رقم 3 سنة في حماية حقوق زوجة السابقة في طلاق بالطلاق أو طلاق المتنازع عليها 2017 في محكمة الدينية بفروبولنجو نتيجته يكفي في الناجح ونجاح.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai produk hukum yang digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Salah satunya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (PERMA) yang mana memiliki fungsi untuk menyelesaikan berbagai perkara sebagai bentuk *public service*¹ yang berupa PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (2) telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai sifat

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004), 278-279

kodratinya yang cenderung lemah dari pada kaum pria². Begitupun adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang bertujuan tidak adanya diskriminasi pada perempuan dan juga agar hakim mempunyai acuan dalam menerapkan kesetaraan gender ketika mengadili suatu perkara, baik perkara cerai talak maupun perkara cerai gugat.

Adapun Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 mendefinisikan bahwa “perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak”. Dengan demikian Perma Nomor 3 tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama, terutama dalam perkara perceraian yang merupakan 90% lebih dari perkara perdata agama di Indonesia.

Pasal 1 ayat (4) dan ayat (6) Perma Nomor 3 Tahun 2017 mendefinisikan, bahwa yang dimaksud Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Sedang “Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan”, ketika keduanya berhadapan dengan hukum. Maka ketika Hakim mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, yakni menjadi pihak dalam suatu perkara, Hakim wajib

² A. Choiri, “Bagi Kaum Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban, *Berkah Perma No. 3 Tahun 2017* (Pekanbaru: September, 2017), 2

memperhatikan azas-azas: a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b) non diskriminasi, c) Kesetaraan Gender, d) persamaan di depan hukum, e) keadilan, f) kemanfaatan, dan g) kepastian hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan (Pasal 2 dan 3)³.

Mengenai hak-hak yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami-istri yang telah bercerai, maka Undang-Undang Perkawinan menjelaskan lebih lanjut mengenai akibat dari putusanya perkawinan karena perceraian. Hal itu diungkapkan dalam Pasal 41 yang berbunyi⁴ :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari penjelasan Pasal diatas, dapat kita ketahui bersama bahwa bekas suami dan bekas istri masih mempunyai tanggung jawab yakni memelihara dan mendidik anak, bagi bekas suami mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak, serta memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri atau hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri.

³ A. Choiri, "Bagi Kaum Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban, *Berkah Perma No. 3 Tahun 2017* (Pekanbaru: September, 2017), 4

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*

Mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri, Al-Qur'an juga telah mengatur bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf”*⁵.

Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua yaitu perkara cerai talak dan cerai gugat. Data Perkara cerai talak di pengadilan Agama Probolinggo pada tahun 2016 terdapat 161 perkara, pada tahun 2017 terdapat 163 perkara dan tahun 2018 terdapat 176 perkara. Pada perkara cerai talak ini, dimana hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya tanpa adanya diskriminasi pada perempuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

*“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”*⁶.

Begitupun juga pada perkara cerai gugat. Pada tahun 2016 terdapat 386 perkara., tahun 2017 terdapat 362 perkara dan tahun 2018 terdapat 379 perkara. Dengan segitu banyak perkara cerai gugat yang mana pihak istri yang menggugat cerai, maka hakim disini harus benar-benar adil dalam memutus perkara tersebut dengan berbagai problem yang ada. Dan hakim juga harus mempertimbangkan pihak istri

⁵ Q.S. al-Baqarah (2): 228

⁶ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 4

untuk mendapatkan hak-haknya, yaitu nafkah iddah dan nafkah mut'ah selama dia tidak nusyuz.

Hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berisi :

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*
- b. *“Memberi nafkah, makan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.*

Penjelasan dari pasal diatas bahwa istri masih bisa memperoleh hak-haknya, baik iddah maupun mut'ah asalkan dia tidak nusyuz kepada suaminya. Walaupun alasan karena ketidakhadirannya saat dimuka sidang dan dijatuhkan putusan verstek, maka hakim secara *ex officio* dapat mempertimbangkan dan menghukum bekas suami untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada bekas istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf C Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Dalam prakteknya, di Pengadilan Agama Probolinggo masih ditemukan seorang bekas istri yang tidak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian, baik itu iddah maupun mut'ah. Seperti halnya pada perkara cerai talak yang diputus pada tanggal 11 April 2017 dengan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Prob. Pada putusan tersebut bekas istri tidak mendapatkan hak-haknya, baik itu nafkah iddah

maupun mut'ah. Hakim hanya memutuskan mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, mengirim salinan penetapan ikrar talak dan membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Jika dilihat dari duduk perkaranya, termohon (bekas istri) mengajukan jawaban secara lisan yang salah satunya berisi bahwa tidak keberatan untuk dicerai dan tidak menuntut apa-apa dari suaminya. Maka dari itu, tidak ada pertimbangan hakim mengenai nafkah iddah ataupun mut'ah yang dibebani kepada pemohon (bekas suami).

Tidak hanya itu, pada putusan perkara cerai gugat Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Prob bekas istri juga tidak mendapatkan hak-haknya. Dalam gugatannya, bekas istri tidak menyinggung sama sekali tentang nafkah. Begitupun hakim dalam pertimbangannya tidak membahas ataupun mempertimbangkan nafkah bagi bekas istri yang mana seharusnya bekas istri berhak mendapatkan hak-haknya baik itu nafkah iddah ataupun mut'ah.

Dari paparan diatas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa apa yang terjadi di lapangan sudah tidak sesuai dengan paparan sebelumnya yaitu hukum tidak membedakan orang dan bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri yang qobla dukhul serta nafkah iddah selama dalam masa iddahnya kecuali dia telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz. Sebagaimana hal itu juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ

عَدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Dari penjelasan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa ketika bercerai bekas suami diperintahkan untuk memberi minimal mut’ah kepada bekas istri sebagai penghibur atau penenang karena dia telah menceraikannya.

Adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum ini, tujuannya untuk memberikan keadilan bagi perempuan yang apabila ada hak-hak istri yang hilang atau tidak diberikan maka disinilah tugas hakim untuk mengadili dan memutus perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan kesetaraan gender didalamnya. Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 sudah menjelaskan secara spesifik bagaimana seharusnya sikap hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang berbunyi⁷ :

- a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis
- b. Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender

⁷ PERMA No. 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pasal 6

- c. *Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi*
- d. *Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.*

Dengan adanya aturan yang sedemikian, diharapkan bekas istri bisa mendapatkan hak-haknya serta tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam pertimbangan yang dilakukan oleh hakim khususnya hakim di Pengadilan Agama Probolinggo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017 pada perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Probolinggo?
2. Bagaimana implementasi Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017 pada perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Probolinggo
2. Untuk mengetahui implementasi Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran baru mengenai ilmu hukum perdata khususnya dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Terutama yang berkaitan dengan pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh praktisi hukum, masyarakat umum, ataupun pertimbangan dalam melakukan penelitian yang lebih berbobot khususnya tentang pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Perlindungan hak-hak bekas istri adalah suatu jaminan hak dan kewajiban untuk melindungi bekas istri dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya, baik dilakukan oleh keluarga, masyarakat, lembaga sosial, kepolisian,

kejaksanaan maupun pengadilan dengan disertai adanya sanksi-sanksi bagi pelanggar hukum tersebut.

2. Bekas Istri adalah istilah atau panggilan bagi perempuan yang telah bercerai dengan suaminya. (Pasal 41 huruf (c) UUP dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI).

3. Cerai Talak adalah perceraian yang dilakukan oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama.

4. Cerai Gugat adalah perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan inisiatif istri ke Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Memaparkan alasan-alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, seperti agar hak-hak istri bisa didapatkan oleh mantan istri akibat adanya perceraian dengan adanya PERMA No.3 Tahun 2017 yang mana hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan beberapa poin salah satunya kesetaraan gender. Maka dalam pendahuluan ini penulis mencakup aspek-aspek utama dalam

penelitian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, , penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang secara substansial ataupun metode-metode mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

Selain itu pada bab ini juga memuat tentang kajian teori yang terdiri dari pertimbangan hakim, perlindungan hak-hak istri, perceraian dan PERMA No. 3 Tahun 2017. Konsep inilah yang digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

3. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian empiris diletakkan pada Bab III yang mana berbeda dengan penelitian normatif diletakkan pada bagian Bab I. Ada beberapa bagian dalam bab ini diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder yang mana untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan penulis akan memaparkan dan menjelaskan tentang pandangan serta pertimbangan hakim dalam perlindungan hak-hak mantan istri dalam implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017.

5. Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari penelitian yang dilakukan atau jawaban dari rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis. Sedangkan saran berisi anjuran-anjuran kepada pihak terkait demi kebaikan masyarakat atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas mengenai perlindungan hak-hak bekas istri dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat memang sudah banyak dilakukan. Mulai dari penelitian karya tulis ilmiah, pembuatan proposal, skripsi, tesis dan disertasi. Hal ini karena semakin banyaknya perempuan yang berhadapan dengan hukum terutama perkara perceraian, baik cerai talak dan cerai gugat. Dengan semakin banyaknya perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka semakin banyak juga dampaknya, terutama mengenai hak-hak yang seharusnya didapat oleh bekas istri pasca perceraian. Inilah yang membuat ilmuan semakin tertarik untuk meneliti perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara perceraian.

Salah satu penelitian tentang perlindungan hak-hak bekas istri yaitu Siti Hapsari Dyah Anggraeni⁸ dalam Tesisnya yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Perlindungan Hak-Hak Istri Cerai Talak Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Metro)”** yang ditempuhnya di jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017. Dalam penelitian ini yang menjadi inti dalam pembahasan adalah fokus kepada analisis putusan hakim terhadap perlindungan hak-hak istri pada perkara cerai talak serta dampaknya. Penelitian ini juga menggunakan data putusan dari tahun 2016-2017. Jadi, penelitian ini, lebih membahas ke analisis putusan hakim terhadap perlindungan hak-hak istri pada perkara cerai talak dan dampaknya. Sedangkan yang akan Penulis teliti itu lebih kepada pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara cerai talak dan cerai gugat yang dikaitkan dengan Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan menggunakan beberapa data putusan hakim dari tahun 2016-2018. Jadi tidak fokus kepada putusan hakim pada perkara cerai talak saja, lalu taun data putusan yang dimabil juga berbeda dan juga di tempat penelitian yang berbeda.

Penelitian tentang perlindungan hak-hak istri yang lainnya juga diteliti oleh : Hendri Rinaldi⁹ dalam skripsinya yang berjudul **“Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi**

⁸Hapsari Dyah Anggraeni, *“Analisis Putusan Hakim Terhadap Perlindungan Hak-Hak Istri Cerai Talak Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Metro)”*, Tesis (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017)

⁹Hendri Rinaldi, *“Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)”*, Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)”, yang ditempuhnya di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013. Dalam penelitian ini membahas tentang kesesuaian hak-hak yang didapat mantan istri pasca perceraian di Pengadilan agama Pekanbaru dengan yang diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 tentang hak-hak yang didapat mantan istri pasca perceraian dengan menggunakan data putusan Tahun 2011 serta penelitiannya menggunakan penelitian normatif. Sedangkan dalam Penelitian yang dilakukan Penulis lebih membahas kepada pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara cerai talak dan cerai gugat yang dikaitkan dengan Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan menggunakan beberapa data putusan hakim dari tahun 2016-2018. Jadi tidak dikaitkan dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan data putusan yang dipakai tidak hanya 1 tahun terakhir (2011) tapi 3 tahun terakhir (2016-2018) dan penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh : Alik rizal Alfarisy¹⁰ dengan judul skripsi **“Idealisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Istri Yang Di Cerai Oleh Suaminya Di Pengadilan Agama Kota Madiun (Studi Kajian Sosiologis Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn)”**, yang ditempuhnya di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

¹⁰Alik Rizal Alfarisy, *“Idealisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Istri Yang Di Cerai Oleh Suaminya Di Pengadilan Agama Kota Madiun (Studi Kajian Sosiologis Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn)”*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)

dalam penelitian ini lebih membahas kepada idealnya putusan pengadilan dalam dalam perlindungan hak-hak mantan istri yang meliputi penentuan mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah pada putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA/Mn. Sedangkan penelitian yang Penulis lakukan tentang pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara cerai talak dan cerai gugat yang dikaitkan dengan Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan menggunakan beberapa data putusan hakim dari tahun 2016-2018 sebagai bahan analisis. Misalkan Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Prob. Jadi, penelitiannya tidak fokus kepada satu putusan yang lalu dianalisis dan terlebih lagi lokasi yang digunakan untuk penelitian juga berbeda.

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Hapsari Dyah Anggraeni yang ditempuh di jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017, yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perlindungan Hak-Hak Istri Cerai Talak Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Metro)”	Objek penelitian sama-sama tentang perlindungan hak-hak mantan istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dengan sumber data wawancara dan dokumentasi.	Lokasi penelitian yang berbeda dan juga di pengadilan yang berbeda Fokus pembahasan yang dibahas sangat berbeda dalam Tesis Siti Hapsari Dyah Anggraeni, fokus penelitiannya adalah analisis putusan hakim terhadap perlindungan hak-hak istri pada perkara cerai talak serta dampaknya. Penelitian ini juga menggunakan data putusan dari tahun 2016-2017, sedangkan penulis lebih fokus kepada

			<p>pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara cerai talak dan cerai gugat yang dikaitkan dengan Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan menggunakan beberapa data putusan hakim dari tahun 2016-2018 sebagai bahan analisis.</p>
2.	<p>Hendri Rinaldi yang ditempuh di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013, yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)”</p>	<p>Objek penelitian sama-sama tentang perlindungan hak-hak mantan istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama.</p> <p>Sumber datanya sama-sama menggunakan data putusan pengadilan dan metode pengumpulan datanya juga menggunakan dokumentasi.</p>	<p>Lokasi penelitian yang berbeda yaitu antara Pekanbaru dan Probolinggo</p> <p>Dalam skripsi Hendri Rinaldi membahas tentang kesesuaian hak-hak yang didapat mantan istri pasca perceraian di Pengadilan agama Pekanbaru dengan yang diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 tentang hak-hak yang didapat mantan istri pasca perceraian dengan menggunakan data putusan Tahun 2011 serta penelitiannya menggunakan penelitian normatif, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara cerai talak dan cerai gugat yang dikaitkan dengan Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang</p>

			pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan menggunakan beberapa data putusan hakim dari tahun 2016-2018 sebagai bahan analisis.
3.	Alik rizal Alfarisy yang ditempuh di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, yang berjudul “Idealisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Istri Yang Di Cerai Oleh Suaminya Di Pengadilan Agama Kota Madiun (Studi Kajian Sosiologis Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn)”	Objek penelitian sama-sama tentang perlindungan hak-hak mantan istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dengan sumber data wawancara dan dokumentasi.	Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini sangat berbeda dengan lokasi penulis yang ingin teliti Fokus penelitian yang dilakukan oleh Alik Rizal Alfarisy lebih fokus kepada idealnya putusan pengadilan dalam dalam perlindungan hak-hak mantan istri yang meliputi penentuan mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah pada putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA/Mn. Sedangkan penelitian yang Penulis lakukan tentang pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara cerai talak dan cerai gugat yang dikaitkan dengan Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan menggunakan beberapa data putusan hakim dari tahun 2016-2018 sebagai bahan analisis. Contohnya Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Prob.

B. Kajian Pustaka

1. Pandangan Hakim

Adapun tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum karena hal tersebut sebagai kendali atas asas kebebasan hakim sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, hakim dengan berlindung atas nama kebebasan hakim dapat bertindak sewenang-wenang didalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan hakim harus dianggap benar dan harus dihormati (*res judicata pro veritate habetur*)¹¹.

Pada hakikatnya, putusan hakim itu sangat dipengaruhi oleh pandangan hakim tentang makna hukum. Pandangan-pandangan hakim tentang makna hukum itu sangat dipengaruhi oleh paradigma yang diikuti hakim dalam memutuskan perkara. Ada yang berpandangan bahwa hukum itu bukan sebuah peti kemas yang kosong, melainkan mengandung nilai-nilai, seperti nilai logis, etis, dan estetik. Hukum selalu bergerak secara sentrifugal dan sentripetal. Sentrifugal itu bergerak ke dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum itu, sedangkan sentripetal bergerak ke luar (lingkungannya) seperti dunia ekonomi, sosial, dan budaya. Tugas hakim itu mewujudkan nilai-nilai itu menjadi nyata, terutama nilai

¹¹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 7

keadilan. Jadi putusan hakim itu selayaknya mencerminkan hasil refleksi pergumulan hakim dengan nilai-nilai hukum dan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi¹².

Pandangan hakim berada di posisi tiga dimensi yaitu dimensi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Seorang hakim hendaknya berusaha untuk mewujudkan atau paling tidak menyeimbangkan eksistensi dari tiga unsur tersebut diatas dan menuangkan di dalam konsideran setiap yang dibuatnya agar putusan yang telah diucapkannya merupakan perpaduan dari ketiga unsur yaitu adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan, walaupun hal tersebut sulit untuk diwujudkan¹³.

Pandangan hakim itu sendiri dapat diartikan bagaimana cara hakim melihat, meneliti, menelaah, menimbang dan memberikan sebuah pendapat terhadap sebuah kasus yang dihadapi atau akan diselesaikannya. Dalam memberikan sebuah pandangan, hakim tentunya tidak lepas dari keluasan ilmu dan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Apabila hakim tidak memiliki keluasan ilmu yang cukup dan kurangnya pengalaman, maka bisa jadi ketika memberikan sebuah pendapat atau pandangan atau penalaran terhadap sebuah kasus akan menimbulkan suatu permasalahan baru atau ketidakpastian hukum.

Adapun menurut Gr. Van der Braught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan hakim dalam menghadapi suatu kasus, yaitu¹⁴:

¹² Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 243

¹³ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 8

¹⁴ *Ibid*,...204

- 1) Meletakkan kasus pada sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta). Artinya hakim memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematiasi).
- 2) Menerjemahkan kasus ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian).
- 3) Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan.
- 4) Menganalisis dan menafsirkan (*interpretations*) terhadap aturan-aturan hukum tersebut.
- 5) Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian.
- 6) Merumuskan (*formulation*).
- 7) Penyelesaian.

Dari penjelasan diatas, dapat kita pahami bersama bahwa ada tahapan-tahapan bagaimana seharusnya hakim dalam memandang sebuah kasus sehingga kasus tersebut menghasilkan sebuah unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sehingga ketika diputuskan dan dituangkan dalam putusan itu menjadikan sebuah putusan yang benar-benar adil dan dapat diterima bagi semua pihak.

2. Perlindungan Hak-Hak Istri

a. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Istri

Setiap orang dalam perspektif hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk diperlakukan sama secara hukum. Hukum sendiri pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak,

ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara¹⁵.

Perlindungan itu sendiri merupakan perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi apabila ada yang melakukan wanprestasi. Dilain sisi perlindungan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain¹⁶.

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa :

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan”¹⁷.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri adalah suatu jaminan hak dan kewajiban untuk melindungi istri dan memberikan rasa aman dalam pemenuhannya dimana pelaksanaannya baik dilakukan oleh keluarga, masyarakat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dengan disertai adanya sanksi-sanksi bagi pelanggar hukum.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandun: PT Refika Aditama, Cet. 3, 2014), 75

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 9.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (4)

b. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Istri

Adapun dasar hukum perlindungan terhadap istri dapat dilihat dari dua sisi, yaitu hukum islam dan hukum positif. Dalam hukum islam dapat kita lihat dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana¹⁸.

Maksud dari ayat diatas adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam suatu pernikahan. Jadi pembagian hak dan kewajiban dalam membangun suatu keluarga itu sama. Tapi pelaksanaannya berbeda antara yang dilakukan suami maupun istri. Meskipun begitu apa yang sudah menjadi hak dan kewajiban masing-masing itu mengandung unsur keseimbangan. Jadi antara suami istri sudah semestinya saling melengkapi, bukan malah mempermlsalahkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi seharusnya sama-sama mengerti dan melengkapi agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan tentang keadaan seharusnya ketika istri setelah dicerai yang mana harus menunggu selama tiga kali quru'. Dalam masa itu juga suami diperbolehkan untuk rujuk apabila suami menghendaknya.

¹⁸ Q.S. al-Baqarah (2): 228

Dan ketika istri itu diceraikan, maka ceraikanlah dengan cara yang ma'ruf. Yang mana pemenuhan atau hak yang semestinya menjadi hak istri juga harus diberikan dengan selayak-layaknya.

Selain dari Al-Qur'an, perlindungan terhadap istri juga disebutkan dalam Hadits, yang berbunyi :

“Telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dari Hatim. Abu Bakar berkata: telah bercerita kepada kami Hatim bin Ismail al-Madani, dari Jakfar bin Muhammad dari ayahnya, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw. “Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah SWT. dan kalian mengambil kehalalan mereka dengan kalimat Allah.” (H.R. Muslim)¹⁹.

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. memuliakan seorang wanita yang mana hak dan kehormatannya juga harus dijaga. Sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan. Berkaitan dengan hadits diatas, Beni Ahmad Saebani mengemukakan terkait dengan perlindungan bagi istri, yaitu :

- a) Menempatkan kaum perempuan sebagai istri yang shalihah dan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri.
- b) Mengangkat kepemimpinan istri dalam mengurus rumah tangga.
- c) Menjadikan istri sebagai pendidik anak-anaknya.
- d) Menggauli istri dengan baik dan benar menurut syariat Islam.
- e) Menjadikan istri sebagai teladan bagi anak-anaknya²⁰

¹⁹ Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim Juz 1*, (Kairo: Dar al-Hadits, Cet. 1, 1991), 889-890

²⁰ Beni Ahmad Syaebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 44

Selain dasar hukum diatas, dalam hukum positif juga dijelaskan mengenai perlindungan terhadap istri. Adapun beberapa contohnya yaitu :

a) Pasal 31 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perlindungan hukum bagi istri juga disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

- Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum²¹.

b) Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam tentang kedudukan suami istri

Pasal dalam KHI ini juga sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 yang mana adanya keseimbangan antara suami dan istri. Pasal 79 KHI tersebut berbunyi :

- Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama dalam masyarakat.
- Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum²².

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 tentang Perkawinan

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, CV Akademika Pressindo, 2010), 132

c) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 tentang Perkawinan juga menjamin tentang perlindungan istri, khususnya dalam memperoleh hak-haknya dari suami, sebagaimana sebagai berikut :

- Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan²³

c. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal ini, secara umum memberi jaminan kepada istri untuk memperoleh hak dan keadilan didepan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Adapun bunyi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu :

“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan, dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”²⁴.

Pasal ini juga sangat ada kaitannya asas dan tujuan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang termuat dalam Pasal 2, yang berbunyi :

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 tentang perkawinan

²⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , Pasal 17

“hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas : penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan, perlakuan sama di depan hukum, tidak adanya diskriminasi, kesetaraan gender maupun kepastian hukum dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana atau perdata yang diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

3. Hak Istri Setelah Bercerai

Adapun hak-hak yang didapatkan bekas istri setelah perceraian sebagai berikut :

a. Hak Mendapatkan Nafkah

Secara etimologi kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab النفقة artinya *والانفاق المصروف* yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang²⁵. Menurut Amir Syarifuddin, kata nafaqah berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: نقص وقل yang berarti berkurang. Juga berarti فنى وذهب yang berarti hilang atau pergi²⁶.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari hartanya baik berupa uang atau benda untuk kepentingan istri dan anak-anaknya .

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XX, 2002), 1449.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, Cet. III, 2009), 165

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai hal ini. Tapi dalam Pasal 41 huruf c menjelaskan :

“pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya”.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur akibat putusnya suatu perkawinan yang tertera dalam Pasal 149 yang berbunyi :

- 1) *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla ad dukhul.*
- 2) *Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*
- 3) *Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila qabla ad dukhul.*
- 4) *Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwasannya akibat dari putusnya suatu perkawinan ada hak yang harus diberikan kepada mantan istri baik berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta melunasi mahar yang terhutang yang pada intinya bekas suami memberikan penghidupan yang layak setelah terjadinya perceraian atau putusnya perkawinan.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan yang terdapat dalam surah At-Thalaq (56) ayat 6, Al-Ahzab (33) ayat 49 dan Al-Baqarah (2) ayat 241 yang berbunyi :

At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”²⁷.

Al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۚ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”²⁸.

Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

²⁷ Q.S. at-Thalaq (65): 6

²⁸ Q.S. al-Ahzab (33): 49

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”²⁹.

Dari beberapa ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang suami kita harus benar-benar memuliakan istri kita, sebagai contohnya seorang suami harus membawa istrinya dimana ia tinggal. Selain itu seorang suami juga tidak boleh menyusahkan seorang istri karena hakikatnya sebuah keluarga itu harus dibangun secara bersamaan tanpa adanya diskriminasi pada salah satu pihak.

Selanjutnya, ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui, maka berikanlah nafkah untuk kebutuhan sampai dia bersalin atau ketika dalam keadaan menyusui maka berikanlah upah kepadanya. Selain dari pada itu, berikanlah mut’ah kepadanya serta nafkah *iddah* apabila mereka telah dicampuri.

Jadi, memulai suatu pernikahan dengan cara yang ma’ruf maka mengakhirinya juga dengan cara yang ma’ruf. Tidak ada diskriminasi satu sama lain, yang ada tetap terjalinnya hubungan silaturahmi meskipun sudah tidak adanya hubungan pernikahan diantara keduanya.

b. Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Hak pemeliharaan anak atau yang disebut dengan istilah hadhonah berasal dari Bahasa Arab yaitu *hadnan*, *yahdun*, *ihdadhana*, *hadunatun*, *hawadin* yang membawa arti erat atau dekat³⁰.

²⁹ Q.S. al-Baqarah (2): 241

Menurut para ulama' dan fuqoha yang mengemukakan beberapa definisi mengenai hadhonah diantaranya:

- Amir Syarifuddin menyebutkan kata *hadhanah* sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusan suatu perkawinan³¹.
- Abdul Azis Dahlan pula mendefinisikan *hadhanah* adalah di samping atau di bawah ketiak. Merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz³².

Dapat disimpulkan bahwa hadhonah adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, baik laki-laki atau perempuan dengan memenuhi segala kebutuhannya yang disebabkan terjadinya perceraian atau putusnya suatu perkawinan antara suami dan istri.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibunya seperti yang tertera pada Pasal 105 KHI yaitu :

- Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

³⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, PT. Mahmud Yunus, 1989), 104.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkahwinan*, (Kencana: Prenada Media, 2006), 327

³² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru, 1996), 415

Disamping itu, pada Pasal 104 KHI menjelaskan bahwa :

- Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya³³.

Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya seorang suami juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan anaknya meskipun telah terjadi perceraian diantara keduanya sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa setidaknya berumur 21 tahun. Karena sebagai orang tua, khususnya suami tetap mempunyai kewajiban merawat dan mendidik anaknya hingga anak itu dewasa meskipun hak asuh anak jatuh kepada istri setelah adanya perceraian.

c. Harta Bersama

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan: “Bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Mengenai harta bersama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 138

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sementara pada kata, “menentukan lain” berkaitan:

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan hukum mengenai harta bendanya.

Dari ketentuan-ketentuan yang dijelaskan tadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya pemberian nafkah itu akan lebih baik jika diberikan dalam ukuran maksimalnya atau memberikan pelayanan yang terbaik dan termudah yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan suami³⁴.

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan (perceraian) itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah

³⁴ Siti Hapsari Dyah Anggraeni, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perlindungan Hak- Hak Istri Cerai Talak Dan Dampaknya* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klas 1 A Kota Metro), Thesis, (Metro, IAIN Metro, 2017), 53

tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik³⁵.

Adapun beberapa pengertian putusnya perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

a). Pasal 38, menyatakan Perkawinan dapat putus karena:

- Kematian;
- Perceraian; dan
- atas keputusan Pengadilan

b). Pasal 39, menyatakan:

- Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

c). Pasal 40, menyatakan:

- Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

³⁵ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2009, C.3), 190

Selain penjelasan diatas, dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan terkait putusnya perkawinan yang tercantum dalam Pasal 113, 114 dan 115 dengan penjelasan sebagai berikut :

a). Pasal 113 KHI, menyatakan :

- Kematian;
- Perceraian; dan
- Atas putusan Pengadilan.

b). Pasal 114 KHI, menyatakan:

- Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

c). Pasal 115 KHI, menyatakan:

- Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Jadi dapat disimpulkan putusnya perkawinan adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan antara suami-istri yang disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan yang mana hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan.

b. Dasar Hukum Perceraian

Mengenai dasar hukum perceraian dapat kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا

آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.(QS. Al-Baqarah : 229)

Maksud dari ayat diatas mengenai legalitas talak yang mana ada tahapan dalam melakukan talak. Talak merupakan salah satu cara putusnya perkawinan yang diakui dalam hukum islam yang mana merupakan jalan terakhir apabila suatu perkawinan itu sudah tidak dpat dipertahankan. Tapi anjurannya harus dengan cara yang ma`ruf yang mana tidak ada diskriminasi antara suami-istri.

Selain itu, dalam haditsjuga disebutkan yang berbunyi :

الطلاق الله على الحلال ابغض

Artinya: Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talaq³⁶

Dari kutipan hadits diatas, dapat kita ketahui bahwa perceraian itu dibolehkan tapi perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah SWT. maka dari itu lebih baik tetap mempertahankan perkawinan dan hindari perceraian.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 127

3. Bentuk-Bentuk Putusnya Perceraian

Ada beberapa bentuk putusnya perkawinan yang dilihat dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan, yaitu :

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT. sendiri melalui matinya salah satu seorang suami-istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *thalaq*
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Disamping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihentikan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk :

- a. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Hubungannya dapat diteruskan apabila si suami telah membayar kaffarah. Hal yang semacam ini disebut dengan *zihar*.
- b. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu; namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.
- c. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di muka hakim. Hal semacam ini disebut *li'an*³⁷.

4. PERMA No. 3 Tahun 2017

Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan MA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada 11 Juli 2017. *Beleid* ini telah diundangkan dalam berita negara pada 4 Agustus 2017. Artinya, sejak 4 Agustus 2017, PERMA ini mulai berlaku dan mesti menjadi pegangan bagi para hakim semua tingkat peradilan termasuk MA ketika mengadili jenis perkara ini.

Juru Bicara MA Suhadi mengakui MA telah menerbitkan PERMA baru terkait pedoman mengadili perkara ketika perempuan berhadapan dengan hukum di pengadilan. “Iya, kita telah menerbitkan PERMA baru mengenai pedoman bagi

³⁷ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 197-198

para hakim ketika mengadili perempuan yang berkonflik dengan hukum di pengadilan,” ujar Suhadi saat dihubungi *Hukumonline*, Rabu (9/8/2017).

Suhadi menjelaskan isi PERMA ini sebenarnya lebih diarahkan pada panduan sikap (*attitude*) para hakim ketika mengadili perkara yang berhubungan dengan perempuan baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai terdakwa (pihak terkait). Artinya, para hakim harus lebih menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan terutama ketika berkonflik dengan permasalahan hukum di pengadilan.

“Makanya, PERMA ini memuat larangan bagi hakim ketika menghadapi perempuan dalam persidangan. PERMA ini tidak mengubah hukum acara peradilan, sidangnya tetap terbuka, dan berhak didampingi kuasa hukum dan lain-lain,” ujar Suhadi.

Dia mengakui selama ini memang banyak kasus bias gender terhadap kaum perempuan yang kerap dilecehkan, disudutkan, seperti kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akan tetapi, terbitnya PERMA ini bukan hanya banyaknya kasus pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga lebih pada penguatan perlindungan terhadap perempuan ketika berhadapan dengan hukum di pengadilan.

“Terbitnya PERMA ini juga bukan karena selama ini pengadilan tidak menghormati hak-hak perempuan, tetapi juga lebih pada penguatan perlindungan. Jadi, sikap hakim saat mengadili menyesuaikan dengan kondisi perempuan,

misalnya, saat mengadili tidak boleh membentak, menyudutkan, dan sikap-sikap yang tidak etis,” kata Hakim Agung Kamar Pidana ini.

Menurut Suhadi, terbitnya PERMA ini tidak lepas dari hasil kesepakatan dalam Pertemuan Para Hakim Perempuan se-ASEAN di Bangkok pada 2016 lalu. Saat itu, beberapa perwakilan hakim perempuan dari masing-masing negara menyepakati untuk membuat regulasi yang benar-benar menghormati dan melindungi harkat-martabat perempuan. “Tetapi, bukan berarti (pengadilan) selama ini tidak menghormati (hak perempuan),” tegasnya.

Dia menambahkan PERMA ini juga mengatur kewenangan MA ketika menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang sepanjang aturan yang diuji berhubungan dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum. “Nanti, kita akan sosialisasi PERMA ini sekaligus bersama aturan sistem peradilan pidana anak, KDRT, *trafficking* (perdagangan orang). Kita berharap implementasi PERMA ini semakin lebih baik dan sempurna agar lebih melindungi perempuan,” harapnya.

Menurut dia, selama ini penanganan banyak kasus di pengadilan justru menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan baik sebagai terdakwa, korban, ataupun saksi. Alhasil, atas fakta ini, MA merespon dengan baik dan membahasnya secara intensif dan produktif bersama Kelompok Kerja Perempuan dan Anak MA.

“Selama tahun 2015-2016, MaPPI FHUI bersama LBH APIK melakukan penelitian penanganan perkara pidana yang melibatkan perempuan. Ada ratusan

putusan pengadilan, hasil wawancara, dan focus group discussion (FGD) kita kaji. Hasilnya, kami menemukan ada ketidakadilan dalam penanganan perkara ketika perempuan berhadapan dengan hukum,” ujar Choky yang lembaganya pernah dilibatkan dalam proses penyusunan PERMA ini.

Dia mencontohkan dalam beberapa penanganan kasus ditemukan ada semacam stereotip, perlakuan diskriminatif. Misalnya, korban perkosaan seringkali "diperiksa" oleh hakim dan penegak hukum lain mengenai riwayat seksual (masih perawan atau tidak?), pakaian apa yang dikenakan termasuk menanyakan "gaya" apa yang dilakukan oleh pelaku dan sebagainya.

“Kondisi ini membuat penanganan perkara di pengadilan menjadi kurang optimal dalam memberi perlindungan dan keadilan terhadap perempuan,” terangnya.

Seperti diketahui, ada beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pertama, PERMA ini berasaskan: penghargaan harkat martabat dan martabat manusia; nondiskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.

Kedua, hakim dilarang bersikap: misalnya menunjukkan sikap merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum; membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, atau penafsiran ahli yang bias gender;

mengeluarkan pandangan/ Pernyataan yang mengandung stereotip gender; dan lain-lain.

Ketiga, hakim wajib mempertimbangkan: kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan dan hukum tidak tertulis; menafsirkan aturan atau hukum tidak tertulis yang menjamin kesetaraan gender; menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan setara, dan nondiskriminasi; konvensi/perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Keempat, dalam persidangan hakim wajib mencegah para pihak yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, menggunakan latar belakang seksualitas perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kelima, ketika perempuan mengalami gangguan fisik dan psikis dibolehkan menghadirkan pendamping. Keenam, memberi beberapa panduan bagi MA ketika mengadili uji materi peraturan terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum³⁸.

³⁸ Agus Sahbani, "Urgensi Terbitnya PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598af94b94acd/penting-urgensi-terbitnya-perma-pedoman-mengadili-perkara-perempuan>, diakses tanggal 03 Nopember 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris atau *field riserch* yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.³⁹ Atau dapat diartikan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya.

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung tentang, **PANDANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK BEKAS ISTRI (Studi Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Probolinggo)**. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan literatur kepustakaan dan jumlah data perkara cerai talak dan cerai gugat serta

³⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrohim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018, C. 2), 148

beberapa putusan hakim mulai dari tahun 2016-2018 perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Probolinggo.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari informan yang sedikit dan berupa kasus sehingga pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif.⁴⁰

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dengan permasalahan yang diteliti. Data-data tersebut berupa wawancara kepada semua hakim di Pengadilan Agama Probolinggo dan referensi terkait permasalahan yaitu jumlah data perkara cerai talak dan cerai gugat serta beberapa putusan hakim mulai dari tahun 2016-2018 perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Probolinggo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Probolinggo yaitu di Jalan Raya Bromo KM. 7, Triwung Lor , Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67223, Tlpn: 082335421736 atau pa-probolinggo.go.id.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diambil dari dua jenis data yaitu :

- a. Data primer merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh

⁴⁰ Amiruddin & Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 167-168

subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁴¹ Dengan cara peneliti langsung terjun ke objek penelitian dan melakukan wawancara ke semua hakim di Pengadilan Agama Probolinggo. Tapi sayangnya ada satu hakim yang tidak bisa penulis wawancarai yaitu Lia Auliyah, S.HI., M.H. dikarenakan masih mengikuti diklat ekonomi syariah di Bogor. Sehingga penulis hanya mewawancarai 3 hakim, yaitu :

- a) Bapak Khaerozi, S.H.I.,M.H. (Sebagai Hakim)
 - b) Bapak Mahin Ridlo Afifi, S.HI. (Sebagai Hakim)
 - c) Ibu Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. (Sebagai Hakim)
- b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain⁴². Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen, buku-buku yang relevan, jumlah data perkara cerai talak dan cerai gugat yang sudah diputus serta beberapa putusan hakim mulai dari tahun 2016-2018 perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Probolinggo yang mana sebagai penunjang serta tambahan bahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan metode pengumpulan data secara benar, antara lain :

⁴¹ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, TT), 22

⁴² Soejono dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29

a. Dokumentasi

Dokumen penelitian ini menggunakan jumlah data perkara cerai talak dan cerai gugat yang sudah diputus serta beberapa putusan hakim mulai dari tahun 2016-2018 perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Probolinggo. Jumlah data perkara cerai talak dan cerai gugat dari tahun 2016-2018 tersebut penulis gunakan sebagai pelengkap data, agar dapat diketahui seberapa banyak jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Probolinggo. Selain itu, beberapa contoh putusan perkara cerai talak ataupun cerai gugat pada tahun 2016-2018 yang sudah penulis pilah sesuai dengan permasalahan yang dibutuhkan dalam penelitian serta keduanya sebagai penunjang kelengkapan data dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu cara untuk menghimpun keterangan-keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Dalam wawancara ini, penulis menggunakan dua jenis yaitu wawancara terpimpin (wawancara berstruktur) dan wawancara tidak terpimpin (wawancara bebas)⁴³. Dalam metode ini, penulis akan mewawancarai hakim Pengadilan agama Probolinggo sesuai dengan rumusan masalah yang sudah penulis susun dan nantinya juga akan

⁴³ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, C. 6), 82

dihubungkan dengan data dokumen yang sudah penulis siapkan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah semuanya terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data dan analisis data. Dalam penelitian yuridis empiris analisis sumber data dapat menggunakan metode analisis deskriptif⁴⁴, dengan langkah-langkah sebagai berikut⁴⁵ :

1. Editing : Untuk memeriksa kelengkapan data, serta relevansinya terhadap focus penelitian. Khususnya data primer dalam bentuk hasil wawancara sebagai emik dan data sekunder berupa beberapa putusan hakim tahun 2016-2018 yang sudah penulis pilah sebagai bahan data analisis.
2. Classifying : Pengklasifikasian dari hasil data wawancara berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan yang sudah penulis siapkan serta beberapa putusan hakim tahun 2016-2018 yang sudah penulis pilah sebagai bahan data analisis. Sehingga adada yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.
3. Verifying : Peneliti memeriksa kembali data-data yang diperoleh agar data tersebut validitasnya terjamin dan tidak bertolak belakang dengan penelitian ini.

⁴⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), 126

⁴⁵ Subarsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231

4. **Analizing** : Peneliti menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan, yaitu antara hasil dari wawancara itu dibenturkan dengan sebuah teori yang telah ditentukan oleh peneliti.
5. **Concluding** : Mengambil sebuah kesimpulan dari data-data yang telah diolah. Kesimpulan tersebut dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Probolinggo

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan keputusan Pemerintah No. 01/SD/1946 dibentuk Departemen Agama RI. Kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 No. 05/SD/1946. Semua urusan Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Demikian juga Pengadilan Agama Probolinggo sejak saat itu berada dibawah Pembinaan Departemen Agama.

Pada awal kemerdekaan karena Pemerintahan Negara belum stabil maka pembinaan pada Peradilan Agama tidak dapat dilakukan sama sekali, bahkan kantor sebagai sarana vital untuk bekerja tidak mempunyai, karyawan hanya beberapa orang dengan peralatan kantor seadanya, tetapi didukung semangat yang tinggi oleh para Kyai dan Ulama serta karyawan yang ada saat itu.

Pada tahun 1948 dengan adanya Agresi Belanda II, praktis kegiatan kantor tidak dapat berjalan dengan normal. Kantorpun berpindah-pindah mengikuti Pemerintahan RI Pelarian yaitu bertempat dirumah-rumah penduduk di wilayah Kabupaten Probolinggo didesa terpencil jauh dari jangkauan Belanda yang menduduki kota-kota kecamatan.

Kemudian sekitar awal tahun 1955 kantor Pengadilan Agama menjadi satu dengan kantor Departemen Agama dijalan Panglima Sudirman Probolinggo dengan menyewa rumah penduduk. Kantor tersebut jauh dari memadai kerana ruang kantor yang ditempati Pengadilan Agama berukuran hanya 3x4 m² dengan menepati bekas garasi mobil, tetapi ruang tersebut cukup disyukuri, dibanding dengan sebelumnya tidak memiliki kantor dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya.

Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama semakin hari semakin baik. Hal ini disebabkan berlakunya Undang-Undang No. 01 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975. Undang-Undang tersebut berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama yang semakin banyak, dari semula yang hanya menyelesaikan perkara-perkara gugatan dan fasakh dan perkara lain sesuai dengan Stb. 1882 No. 152 menjadi tidak kurang menjadi 22 perkara.

Sampai dengan berlakunya undang-undang No. 01 tahun 1974 wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo meliputi Kabupaten Probolinggo bagian barat dan Kotamadya Probolinggo. Dengan bertambahnya wilayah hukum, maka perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo semakin banyak mencapai 60 – 70 perkara /bulan.

Dengan perkara sejumlah tersebut, volume pekerjaan semakin meningkat, sehingga kantor yang ada sudah tidak memadai lagi. Ketua Pengadilan Agama waktu itu (K. SYAFIUDIN, SH) berusaha untuk mendapatkan tanah lokasi perkantoran dengan bantuan Pemerintah daerah Kotamadya Probolinggo memperoleh tanah kantor di jalan Mayjen Panjaitan No. 71 seluas 360 M2. Pada tahun 1980 diatas tanah tersebut dibangun Balai Sidang Pengadilan Agama Probolinggo dengan proyek Departemen Agama RI. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pengadilan Agama menepati kantor tersebut.

Pada tanggal 29 Desember 1989, digunakan Undang-Undang No. 07 tahun 1989. Hal tersebut semakin memperkuat eksistensi Peradilan Agama. Peradilan Agama yang selama ini dianggap sebagai quasi peradilan maka sejak Undang- Undang No. 07 tahun 1989 tersebut telah menjadi peradilan yang mandiri.

Pada tahun 1990 dengan surat Keputusan Menteri Agama RI No. 303/1990 terjadi perubahan wilayah hukum Peradilan Agama Probolinggo yang dari semula 14 kecamatan, terdiri dari 5 wilayah kecamatan Kotamadya dan ditambah dengan 9 kecamatan Kabupaten Probolinggo bagian barat, sejak tanggal tersebut wilayah. Pengadilan Agama Probolinggo meliputi (5 Kecamatan) sedang 9 kecamatan wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat, menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan.

Penyerahan 9 (sembilan) kecamatan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo saat itu Drs. AGUS WIDODO kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Drs. H. MOH. MUNAWIR, SH. Dengan surat

tanggal 29 November 1993 No. PA.m/22/HK.03.5/449/1993. Dengan demikian jumlah perkara di Pengadilan Agama Probolinggo mengalami penurunan setiap bulan rata-rata 40 perkara.

Dengan berjalannya waktu dan berlakunya KEPRES Nomor 21 tahun 2004 Peradilan Agama di Indonesia mengalami perkembangan, demikian pula Pengadilan Agama Probolinggo yang selama ini menempati gedung di atas tanah seluas 617 M2 dan bangunan seluas 417 M2, dengan jumlah pegawai 18 orang terdiri dari ketua dan wakil ketua 2 orang, hakim 4 orang dan jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan sejumlah 9 orang ditambah staf 3 orang serta 9 orang tenaga honorer. Seiring pula dengan perkembangan kota Probolinggo yang relatif meningkat baik dari segi jumlah penduduk maupun urbanisasi yang cukup pesat karena banyaknya industri yang berada di Kota Probolinggo menambah lajunya peningkatan jumlah perkara dimana tahun-tahun sebelumnya perkara yang diterima Pengadilan Agama Probolinggo berkisar 50 perkara setiap bulannya, sejak tahun 2006 jumlah perkara mulai merangkak naik dan sampai tahun 2011 mencapai 50 perkara setiap bulannya. Dengan adanya fenomena ini Pengadilan Agama Probolinggo sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan sebagai Aparat Pelayanan Public dituntut untuk memberikan pelayanan prima dalam Era Keterbukaan Reformasi Birokrasi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomo 81 tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

Dengan adanya Pembangunan gedung Pengadilan Agama Probolinggo yang dimulai tahun 2012 diharapkan dapat lebih memberikan pelayanan yang lebih baik dalam menghadapi melonjaknya jumlah perkara yang masuk ke

Pengadilan Agama Probolinggo.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Probolinggo

1. Visi

Bertitik tolak dari Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung RI, visi Pengadilan Agama Probolinggo adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Probolinggo yang agung”

2. Misi

Fokus melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif (menyelesaikan sengketa atau masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan disadari keagungan dan kemuliaan institusi (bermartabat), maka misinya adalah :

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Probolinggo
- b) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Probolinggo
- d) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Probolinggo

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari peran Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035.

Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

- a) Area organisasi dan kepemimpinan.

Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan manajemen pengadilan yang responsif.

b) Area kebijakan.

Adanya kebijakan- kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.

c) Area proses berperkara.

Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

d) Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

e) Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan

f) Area keterjangkuan.

Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.

g) Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Probolinggo meliputi:

- a) Penyelesaian perkara
- b) Manajemen SDM
- c) Pengawasan / Pengaduan
- d) Pengelolaan website

- e) Pelayanan Meja Informasi
- f) Pelayanan Publik
- g) Implementasi SIPP dan SIADPA
- h) "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Probolinggo juga melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

- a) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
- b) Penataan Peraturan Perundang-undangan
- c) Penataan dan Penguatan Organisasi
- d) Penataan Tata Laksana
- e) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
- f) Penguatan Pengawasan
- g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Probolinggo

Sebuah organisasi membutuhkan struktur yang jelas, agar tugas dan wewenang masing-masing pengurus bisa berjalan dengan baik. Struktur organisasi Pengadilan Agama Probolinggo sebagai berikut :

1. Profil Hakim

Jumlah hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Probolinggo adalah sebanyak 4 hakim, termasuk ketua Pengadilan Agama Probolinggo.

Diantara profil hakim tersebut adalah sebagai berikut:

Ketua : **Drs. M. Edy Afan., MH.**

Wakil Ketua : -

Hakim-Hakim : Khaerozi, S.H.I., M.H.

Pak Mahin Ridlo Afifi, S.HI.

Ibu Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Lia Auliyah, S.HI., M.H.

2. Pejabat Kepaniteraan

Panitera : H. Abd. Karim, S.H., MH.

Wakil Panitera : Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES

Panitera Muda Hukum : H. Safiudin, S.H.

Panitera Muda Gugatan : Hj. Wahibatul Masruroh, S.H.

Panitera Muda Permohonan : -

3. Pejabat Kesekretariatan

Sekretaris : Hillyah Sa'diah, S.H.

Kasubag Umum dan Keuangan : Ana Khoirotul Aini, S.H.

Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Hj. Atiqotul Maula Alfarihah, S.Ag

Staf : H. Rozy Alifian Mukhtar, S.H.

Staf : Ansori Anshari

4. Juru Sita

Juru sita Pengganti : Akhmad Faruq, S.H.

Juru Sita Pengganti : Rosidi

Juru Sita Pengganti : Sri Mujianingsih

5. Staf Administrasi

- a) M. Dzulkifli, S.Kom (Staf Kasubag Kepegawaian Dan Ortala)
- b) Sofyan Hadi Bintoro, St. (Staf Panitera Muda Gugatan)
- c) Nurul Fitriyah, A.Md (Staf Panitera Muda Gugatan)
- d) Mochamad Balya Sibromullisi, S.Hi (Staf Panitera Muda Hukum)
- e) Dewi Wulandari (Staf Panitera Muda Hukum)
- f) Indra Purwanti, S.E. (Staf Panitera Muda Hukum)
- g) Agung Syamrizal (Staf Umum / Sopir)
- h) Aedy Sucipto (Staf Umum / Satpam)
- i) M. Soleh (Staf Umum / Satpam)

B. Pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017 pada perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Probolinggo

Putusnya perkawinan atau yang biasa disebut perceraian adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan antara suami-istri yang disebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan yang mana hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan. Akibat dari terjadinya perceraian tersebut adalah pembebanan kepada suami mengenai hak-hak bekas istri seperti nafkah iddah, mut'ah ataupun madliyah.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mana bekas suami wajib memberikan penghidupan yang layak bagi bekas istri. Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 juga dijelaskan dengan adanya memuliakan perempuan ketika menceraikannya dengan cara yang ma'ruf serta berilah hak-hak mereka.

Mengenai itu semua, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menjelaskan secara rinci tentang akibat dari putusnya suatu perkawinan, yaitu :

- 1) *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla ad dukhul.*
- 2) *Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*
- 3) *Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila qabla ad dukhul.*
- 4) *Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Sedangkan dalam prakteknya, sebelum diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini, masih ada bekas istri yang tidak mendapatkan hak-haknya dan masih mendapatkan perlakuan yang tidak adil ketika dimuka sidang. Terlebih lagi apabila putusan itu verstek, yang mana tidak ada permintaan (rekonvensi) dari pihak istri. Maka dari itu hakim memutuskan dengan mengabulkan permohonan suami untuk bercerai dan tidak memberikan hak-hak istri baik iddah maupun mut'ah.

Tapi hal itu berbeda setelah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017 yang mana perma ini bertujuan agar tidak ada diskriminasi pada perempuan, baik itu mengenai hak-haknya dari segi nafkah ataupun perlakuan pada perempuan saat proses perceraian. Hal ini sesuai seperti apa yang dinyatakan oleh Bapak Khaerozi selaku hakim di Pengadilan Agama Probolinggo yang mengatakan :

Sebelum adanya PERMA ini, itu kan tidak ada persamaan, maksudnya antara laki-laki dan perempuan. Tidak semena-mena memperlakukan perempuan. Kadang-kadang kita kalau memeriksa perempuan itu ya...kono-kono..agak nyenel-nyenel. Tapi sekarang halus, lebih hati-hati. Misalkan hatinya sdh sakit, dia datag kesini,

dan dia kan gak tau, mangkanya kita harus pro aktif dan membaiki dia, Supaya beban pikirannya itu berkurang. Tapi dengan adanya perma ini, minimal kita hati-hati dan tidak bentak-bentak, terlebih lagi dalam hal nafkah kita pertimbangkan benar-benar⁴⁶.

Dari paparan diatas, dapat kita ketahui bahwa selain adanya perlakuan sama dimata hukum dan hakim harus bersikap *pro-aktif* serta lebih berhati-hati dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sehingga pihak istri merasakan nyaman dan tidak merasa dirinya terdiskriminasi serta mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkannya seperti nafkah iddah ataupun mut'ah. Penjelasan diatas juga diperkuat oleh hakim lainnya yaitu Bapak Ridlo Afifi, yang mengatakan :

Pandangan saya, sebelum adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini, walaupun tidak diminta hakim secara ex officio karna jabatannya ya...dan juga tidak ultra petita/ultra petitum, tidak melebihi apa yang diminta, hakim bisa membebankan kepada suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Apalagi setelah ada perma ini⁴⁷.

Setelah adanya PERMA No. 3 Tahun 2017, hakim leluasa dalam memberikan pembebanan kepada suami dalam hal nafkah. Tidak hanya karena jabatannya (hak *ex-officio*) tapi dengan adanya tuntutan hukum dari adanya perma untuk memberikan pertimbangan yang dapat menjamin kesetaraan gender. Sehingga dengan ini bekas istri bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkannya, baik itu nafkah iddah maupun mut'ah serta madliyah.

Dari penjelasan diatas, hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (2) yang telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari

⁴⁶ Khaerozi, *Wawancara* (Probolinggo,1 Maret 2019)

⁴⁷ Mahin Ridlo Afifi, *Wawancara* (Probolinggo,1 Maret 2019)

perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai sifat kodratnya yang cenderung lemah dari pada kaum pria⁴⁸.

Begitupun dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang bertujuan tidak terjadi diskriminasi pada perempuan dan juga agar hakim mempunyai acuan dalam menerapkan kesetaraan gender ketika mengadili suatu perkara. Al-Quran juga telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma’ruf”*⁴⁹.

Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan bedakan orang”.

Selain itu, salah satu hakim lainnya yaitu Ibu Nofia Mutisari memberikan gambaran tentang alasan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2017, salah satunya mengenai pemeliharaan anak.

Pada dasarnya ya itu, sama dengan hakim-hakim yang lain. Ini saya cuman memberikan gambaran umum ya..Kenapa Mahkamah Agung sampai mengeluarkan PERMA..ya itu sebegitu besarnya untuk

⁴⁸ A. Choiri, “Bagi Kaum Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban, *Berkah Perma No. 3 Tahun 2017*, 2

⁴⁹ Q.S. al-Baqarah (2): 228

diperjuangkan hak-hak perempuan. Misalkan, dalam perkara cerai talak, ini tentang anak ya. Kalau anak dibawah asuhan istrinya dan istrinya mintak nafkah, mungkin mintak 500 perbulan. Seorang suami kadang-kadang keberatan dengan hal itu, coba pean renungkan dan bandingkan. Dimintai 500 aja susah, coba istri dalam satu bulan untuk memenuhi kebutuhan anaknya habis berapa, ya ndk?? Dari situ seorang bapak ngasih nafkah anaknya masih perhitungan, sedangkan ibu gak pernah protes. Kalau anaknya mintak apa, ma mintak susu, makan, jajan, ini, itu dan sbagainya, ibu gak pernah protes. Tapi bapak malah keberatan. Misalkan, Pak bisanya 100 ribu atau 200 ribu. Coba anaknya dikasihkan ke bapaknya, gak mau.. ada unsur seperti itu,,setidaknya seorang bapak memberikan yang layak mengenai itu⁵⁰.

Apa yang telah dipaparkan diatas, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang pemeliharaan anak mengenai akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian yang tercantum dalam Pasal 41, yang berbunyi⁵¹ :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.*
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai pemeliharaan anak dalam hal terjadinya perceraian yang diatur dalam Pasal 105 huruf c yang berbunyi⁵²:

“Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

⁵⁰ Nofia Mutiasari, *Wawancara* (Probolinggo, 1 Maret 2019)

⁵¹ Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41

⁵² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 122

Jadi, dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini selain melindungi perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan tidak adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan dan juga melindungi hak-hak anak yang seharusnya didapatkan dari seorang bapak akibat putusnya perkawinan karena perceraian.

No.	Sebelum adanya PERMA No. 3 Tahun 2017	Sesudah adanya PERMA No. 3 Tahun 2017
1	Kurangnya perhatian kepada Perempuan, perlakuan yang tidak sama dimata hukum, kurang terjaminnya kesetaraan gender, dan ketidak pastian hukum	Adanya perhatian lebih kepada kaum perempuan, perlakuan sama dimata hukum, non diskriminasi, kesetaraan gender, dan kepastian hukum
2	Hakim bersikap <i>pasif</i> dan kurang berhati-hati dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum	hakim bersikap <i>pro-aktif</i> serta lebih berhati-hati dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum
3	Tidak terlindungi dan terealisasikan hak-hak anak	Terlindungi dan terealisasikan hak-hak anak

Dalam hal perkara cerai talak dan cerai gugat, terdapat perbedaan mengenai pembebanan kepada bekas suami terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh bekas istri sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017. Berikut ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai perkara carai talak dan cerai gugat.

a) Cerai Talak

Pada perkara cerai talak sebelum diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017, bekas istri masih bisa mendapatkan hak-haknya dengan hak *ex officio* hakim. Tapi hal ini tidak menjamin sepenuhnya kepada semua perempuan yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, perlindungan dan keadilan terhadap

perempuan yang berhadapan hukum masih sangat dikhawatirkan. Apalagi perkara cerai talak verstek yang mana pihak istri tidak datang dimuka sidang. Otomatis hak-haknya akan hilang dan tidak ada pembebanan atau tawaran yang dilakukan hakim kepada bekas suami mengenai hak-hak bekas istri yang seharusnya didapat akibat dari terjadinya perceraian. Tapi hal ini berbeda setelah adanya PERMA no. 3 Tahun 2017, sesuai yang dikatakan oleh Bapak Ridlo Afifi yaitu :

kalau cerai talak ya..yang istrinya hadir, nah itu masih seperti biasa kita berikan. Tapi kita juga liat posisi kasus masing-masing perkara. karna kan beda-beda. Misalkan, bisa jadi istrinya nusyuz to, jadi tidak berhak mintak macem-macem, hanya mut'ah saja, kalau iddah kan tidak. Lalu kita lihat kondisi istrinya juga, kalau dia tidak nusyuz, dia tidak mau cerai, dia mau pertahankan rumah tangga, dan dari sekian tahun sudah bersama menjadi suami istri, bisa kita bebani dalam kondisi seperti itu. Tapi tetap juga kita lihat kemampuan suami tadi⁵³.

Maksud dari paparan diatas yaitu hakim masih bisa memberikan hak-hak bekas istri berupa nafkah iddah apabila dia tidak nusyuz dan nafkah mut'ah apabila bekas istri hadir dalam persidangan serta mempunyai keinginan tetap mempertahankan rumah tangganya. Tidak lupa, dalam mempertimbangkan itu semua hakim juga melihat kemampuan dari bekas suami. Penjelasan ini dikuatkan lagi oleh Bapak Khaerozi, yang mengatakan :

Demikian juga sebaliknya, kalau cerai talak itu, kalau suaminya datang ya tentu kita bantu, kita bebani dia. kita lihat minimal dari pekerjaannya, tidak bisa dibuktikan dengan akta otentik dibuktikan dengan kesaksian yang lain. Suaminya itu kerja apa, jadi untuk membebani dia. misalakan becak, penghasilannya tidak terlalu banyak terus istrinya mintak banyak itu juga gak pas. Tapi dengan dia datang kita bantu. Terutama kita liat dari pekerjaan suami. Nah, apalagi istrinya masih mencintai, kalau bisa rukun, kalau gak bisa ya, biasanya rekonvensi. Rekonvensi itu juga hak, karna seorang wanita

⁵³ Mahin Ridlo Afifi, *Wawancara*

yang mau diceraikan oleh suaminya itukan ada akibat hukum yang harus diselesaikan oleh suami. Nah ini...kita harus kejar disitu.. dan kita ya, intinya suaminya memberikan kenang-kenangan pada istrinya itu ya segede mungkin. Tapi harus liat pekerjaan suami juga. Nah itu termasuk dari PERMA No. 3 Tahun 2017⁵⁴.

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa setelah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017, hakim menyatakan bahwa bekas istri akan mendapatkan hak-haknya baik itu nafkah iddah, mut'ah maupun madliyah. Prosesnya ketika bekas istri datang dipengadilan, istri memiliki rekonvensi untuk meminta hak-haknya pada suami. Disitulah hakim akan mengejar dan membantu bekas istri untuk mendapatkan hak-haknya setelah bercerera. Selain itu, hakim akan memberikan hak-hak bekas istri tersebut selama bekas istri tidak nusyuz kepada suaminya. Apabila dia nusyuz, maka hakim akan memutuskan untuk memberikan mut'ah saja sebagai kenang-kenangan atau penenang bagi bekas istri. Hal itu tidak lepas dari pertimbangan hakim dalam melihat kondisi bekas suami, baik dari segi pekerjaan, penghasilan, tanggungan-tanggungan serta kemampuan suami untuk membayar.

Hal ini tentunya berbeda pada perkara cerai talak yang diputus verstek, yang mana pihak termohon tidak hadir dimuka sidang. Otomatis hak-haknya akan hilang dan tidak ada pembebanan atau tawaran yang dilakukan hakim kepada bekas suami mengenai hak-hak bekas istri yang seharusnya didapat akibat dari terjadinya perceraian. Tapi setelah adanya perma ini, pendapat salah satu hakim tetap tidak memberikan hak bekas istri dari segi nafkah, hal ini dikarenakan tidak ada keseriusan dari pihak termohon (bekas istri) seperti yang dikatakannya :

⁵⁴ Khaerozi, *Wawancara*

Kalau verstek cerai talak. Bisa juga, cuman praktek saya a...tidak terlalu.. Karna si istri yang tidak pernah hadir. Kan ketidak hadirannya itu sebetulnya menunjukkan kesungguhan. Maksudnya tunjukkan dia sungguh-sungguh mempertahankan rumah tangga. jadi karena upaya yang sudah dilakukan inilah kita menghargai dia. Atau mungkin dengan cerai itu ya, itulah kebahagiaan yang dia dapat. Iya to.. tapi bisa juga kita membebani ke suami, cuman nantik putusan verstek dari sisi pemeriksaanya, kan pembuktiannya tidak sempurna. Jadi kalau kita membebani, prosesnya lain lagi, kita memeriksa kemampuan suaminya dulu ya to..dan yang seperti tadi itu. Dari sisi pemeriksaanya bisa terlalu dalam⁵⁵.

Apa yang dipaparkan diatas, menjelaskan bahwa ketidak hadiran bekas istri dalam persidangan itu menunjukkan ketidak seriusannya dalam mempertahankan rumah tangganya. Jadi hakim berpandangan, perlindungan terhadap hak-hak bekas istri tidak hanya dari segi nafkah, mungkin dengan mempercepat proses perceraianya itu adalah kebahagiaan yang diinginkannya.

Penjelasan diatas, diperkuat oleh pendapat salah satu hakim lainnya yang mengatakan masih memberikan tawaran untuk bekas suami terhadap hak-hak bekas istri dari segi nafkah, baik nafkah iddah ataupun mut'ah. Penjelasan tersebut berbunyi :

Cerai talak verstek, nah biasanya kita a...tawarkan kepada suaminya. Ini saudara mau menceraikan istri meskipun tidak datang, gimana saudara mau memberikan nafkah iddah-mut'ah kepada istri. Kalau dia mau ya alhamdulillah. Yang penting ada kemauannya itu ya bagus, meskipun nominalnya gak besar. Sebagai pelipur lara karna telah dicraikan suaminya. Tapi kalau suaminya gak mau, gak usah dipaksakan. Nanti dipaksakan, suaminya gak mau bayar, akhirnya kan gak jadi cerai. Terus ketika pengucapan ikrar, karna beban yang terlalu berat, akhirnya dia gak jadi ikrar, karna gak bisa bayar itu⁵⁶.

Jadi, penulis menyimpulkan, bahwa dalam perkara cerai talak verstek, hakim tetap akan mempertimbangkan hak-hak bekas istri dengan cara

⁵⁵ Mahin Ridlo Afifi, *Wawancara*

⁵⁶ Khaerozi, *Wawancara*

memberikan tawaran kepada suami. Apabila suaminya mau memberikan nafkah iddah atau mut'ah kepada bekas istrinya maupun nominalnya tidak besar itu sudah dinilai bagus dan alhamdulillah. "Ujar salah satu hakim". Tapi apabila suami tidak mau memberikan, maka hakim disini tidak akan memaksakan hal itu. Selain itu, hakim menilai ketidak hadiran bekas istri adalah salah satu ketidak sungguhnya dalam mempertahankan rumah tangganya. Maka dari itu, hakim menilai perlindungan terhadap hak-hak istri tidak harus memberikan nafkah iddah, mut'ah ataupun sebagainya. Tapi dengan mempercepat atau mengabulkan perceraian tersebut, bisa jadi itulah kebahagiaan yang sebenarnya diinginkan oleh bekas istri.

Dari paparan diatas, penulis merumuskan point-point mengenai perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017 pada perkara cerai talak.

No.	Sebelum adanya PERMA No. 3 Tahun 2017	Sesudah adanya PERMA No. 3 Tahun 2017
1	Pada perkara cerai talak, tidak semua bekas istri mendapatkan hak-haknya baik nafkah iddah, mut'ah maupun madliyah dengan hak <i>ex officio</i> hakim	Pada perkara cerai talak, semua bekas istri mendapatkan hak-haknya baik nafkah iddah (selama dia tidak nusyuz), maupun mut'ah dengan adanya rekonvensi, hak <i>ex officio</i> hakim serta tuntutan hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum
2	Pada perkara cerai talak verstek, bekas istri tidak mendapatkan hak-haknya, baik iddah, mut'ah maupun madliyah.	Pada perkara cerai talak verstek ; 1. Adanya tawaran bagi bekas suami untuk memberikan hal-hak istri, baik nafkah iddah, mut'ah maupun madliyah. 2. Dengan mempercepat atau

		mengabulkan proses perceraian tersebut mungkin itulah kebahagiaan yang sebenarnya diinginkan oleh bekas istri
--	--	---

b) Cerai Gugat

Pada perkara cerai gugat sebelum diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017, dimana tidak ada perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak bekas istri. Begitu istri mengajukan gugatan yang kebanyakan isinya hanya permintaan cerai dan tidak ada permintaan hak-hak lainnya, maka hakim akan memutuskannya selama prosedurnya benar. Apalagi perkara cerai gugat verstek yang mana bekas suami tidak datang, maka tidak ada jaminan terhadap bekas istri untuk mendapatkan hak-haknya.

Tapi setelah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017, kita dapat mengetahui dari pernyataan hakim yang mengatakan :

istri yang mengajukan, kita masih mempertimbangkannya. Tapi kita liat kondisi dan kemampuan suami seperti apa. Kalau mampu, kita akan bebani. Lalu yang diputus verstek. Saya belum pernah, karena kalau saya melihatnya, melindungi istri ini, bukan hanya dengan memberikan nafkah iddah dan mut'ah saja ya.. tapi melindungi istri ini dengan mempercepat proses cerai (tetap sesuai aturan) dengan diputus verstek. Kalau kita bebani itu nantik khawatirnya, hanya jadi putusan yang hampa. Jadi, memberikan pembebanan nafkah iddah-mut'ah terhadap cerai gugat yang verstek itu, belum berani saya⁵⁷.

Apa yang dikatakan oleh Bapak Ridlo Afifi, juga sama dengan pendapat Bapak Kaherozi yang mengatakan bahwa apabila bekas suami hadir dalam persidangan dan proses gugatannya benar, maka hakim akan membebani bekas suami untuk

⁵⁷ Mahin Ridlo Afifi, *Wawancara*

membayar nafkah iddah ataupun mut'ah sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Pernyataan tersebut, berbunyi :

Pada perkara cerai gugat verstek, sebetulnya bagus kalau suami dibebani tapi membebani seseorang itu kan kalau bisa dia datang, kita tanyak terkait rumah tangganya, pekerjaannya apa, akhirnya kita tahu, ya kita bebani, baik itu mut'ah, iddah dan madliyah sepanjang dia tidak nusyuz. Tapi kalau suaminya gak datang kita membebani, kok kesannya ya to.. membebani seorang laki-laki, tapi dia gak hadir, kita tidak tau kondisi dan kemampuannya. Tapi dengan membantu cerainya dengan kita putus verstek, itu juga bagus untuk kesetaraan gendernya⁵⁸.

Adapun kesimpulan diatas bahwa hakim akan berusaha membebani bekas suami apabila dia datang dalam persidangan. Karena dengan datangnya bekas suami, hakim dapat memeriksanya baik dari pekerjaannya, kemampuannya, penghasilannya dan tanggungannya. Tidak hanya itu, apabila pemeriksaan secara komprehensif, hakim akan memeriksa pihak istri juga, baik dari segi kemampuan dan segi kebutuhannya.

Apabila perkara tersebut verstek, maka hakim disini berpendapat melindungi bekas istri itu tidak hanya memberikan nafkah iddah atau mut'ah saja. Tapi dengan mengabulkan proses cerainya dengan diputus verstek itu juga salah satu proses dari kesetaraan gender atau perlindungan terhadap bekas istri. Mungkin dia sudah tidak bisa rukun lagi atau bekas istri ini mendapatkan penganiyaan serta ketidakadilan dari suaminya. Apabila dalam perkara ini hakim dipaksa untuk memberikan hak-haknya, sedangkan hakim disini tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga yang dialami dari keduanya. Selain itu dari sisi

⁵⁸ Khaerozi, *Wawancara*

pekerjaan, penghasilan ataupun tanggungan dari bekas suami ini juga tidak diketahui. Maka hakim disini berpendapat bahwa putusan tersebut akan menjadi putusan hampa dan asas manfaat dari adanya putusan tersebut tidak bisa dieksekusi serta akan lebih menyulitkan pihak istri untuk memintanya. Jadi, dengan mengabulkan perceraianya dengan diputus verstek itu sudah termasuk membantu melindungi hak-hak bekas istri.

Adapun point-point mengenai perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017 pada perkara cerai gugat.

No.	Sebelum adanya PERMA No. 3 Tahun 2017	Sesudah adanya PERMA No. 3 Tahun 2017
1	Pada perkara cerai gugat, bekas istri tidak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah maupun madliyah kecuali permintaan tersebut dimasukkan dalam gugatan	Pada perkara cerai gugat, bekas istri mendapatkan nafkah iddah, mut'ah maupun madliyah meskipun tidak diminta atau dimasukkan dalam gugatan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum
2	Pada perkara cerai gugat verstek, bekas istri tidak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah maupun madliyah	Pada perkara cerai gugat verstek ; 1. Dengan mempercepat dan mengabulkan proses perceraian tersebut mungkin itulah kebahagiaan yang sebenarnya diinginkan oleh bekas istri 2. Akan menjadi putusan hampa dan asas manfaat dari adanya putusan tersebut tidak bisa dieksekusi apabila hakim tetap mempertimbangkan hak istri dari segi nafkah.

Dari apa yang sudah dijelaskan diatas, dapat kita ketahui bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 ini membantu dan melindungi semua pihak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hakim Pengadilan Agama Probolinggo saat penulis wawancara.

Pak Ridlo⁵⁹

“kalau menurut saya, karena memang itu sih, selama ini perempuan kan dalam posisi terindas, dalam posisi pokoknya kurang diuntungkan. Intinya sangat perlu PERMA No. 3 Tahun 2017 ini. Apalagi istri tidak bekerja, tidak bersalah, kok diceraikan. Dan bisa jadi disisi lain pembebanan itu, malah suami lari dan tidak mau membayar”.

Pak Khaerozi⁶⁰

“menurut saya, sudah bagus. Intinya a.. dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau kompilasi hukum islam yang belum tercover, sehingga perlu adanya PERMA No. 3 Tahun 2017. Ini merupakan salah satu hirarki perundang-undangan. Dan perma ini sudah dijalankan di aparat pengadilan khususnya hakim kaitannya dengan persamaan hak”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bersama bahwa PERMA ini termasuk salah satu hirarki perundang-undangan. Dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini mengcover peraturan yang mana pada peraturan sebelumnya belum dijelaskan mengenai perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh juru bicara Mahkamah Agung yakni Suhadi yang mengatakan terbitnya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini merupakan pedoman bagi para hakim ketika mengaadili perempuan yang berhadapan dengan hukum di pengadilan.

⁵⁹ Mahin Ridlo Afifi, *Wawancara*

⁶⁰ Khaerozi, *Wawancara*

Selain itu, Suhadi menjelaskan isi PERMA ini sebenarnya lebih diarahkan pada panduan sikap (*attitude*) para hakim ketika mengadili perkara yang berhubungan dengan perempuan baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai terdakwa (pihak terkait). Artinya, para hakim harus lebih menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan terutama ketika berkonflik dengan permasalahan hukum di pengadilan.

“Makanya, PERMA ini memuat larangan bagi hakim ketika menghadapi perempuan dalam persidangan. PERMA ini tidak mengubah hukum acara peradilan, sidangnya tetap terbuka, dan berhak didampingi kuasa hukum dan lain-lain,” ujar Suhadi.

Dia mengakui selama ini memang banyak kasus bias gender terhadap kaum perempuan yang kerap dilecehkan, disudutkan, seperti kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akan tetapi, terbitnya PERMA ini bukan hanya banyaknya kasus pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga lebih pada penguatan perlindungan terhadap perempuan ketika berhadapan dengan hukum di pengadilan.

“Terbitnya PERMA ini juga bukan karena selama ini pengadilan tidak menghormati hak-hak perempuan, tetapi juga lebih pada penguatan perlindungan. Jadi, sikap hakim saat mengadili menyesuaikan dengan kondisi perempuan,

misalnya, saat mengadili tidak boleh membentak, menyudutkan, dan sikap-sikap yang tidak etis,” kata Hakim Agung Kamar Pidana ini⁶¹.

No.	Sebelum adanya PERMA No. 3 Tahun 2017	Sesudah adanya PERMA No. 3 Tahun 2017
1	Tidak ada aturan yang spesifik mengatur tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum	Mengcover dari aturan-aturan sebelumnya tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang beradapan dengan hukum

C. Implementasi Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo

Dalam buku analisis kebijakan publik, Implementasi mempunyai arti suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pengadilan, Pemerintah Eksekutif atau Dekrit Presiden⁶². Atau dalam kamus Webster⁶³ dirumuskan secara pendek mengenai pengertian dari implementasi, yaitu :

“to implement (mengimplementasikan) berarti to provide to means for carrying out (menyediakan sarana untk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

⁶¹ Agus Sahbani, “Urgensi Terbitnya PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan”, diakses tanggal 03 Nopember 2018.

⁶² Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang; Banyumedia, 2006), 14

⁶³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta; Genta Publishimh, 2011), 13

Sedangkan kata hukum menurut E. Utrecht⁶⁴ adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.

Dapat penulis simpulkan bahwa implementasi hukum adalah suatu proses pelaksanaan terhadap sebuah aturan yang sudah diberlakukan mengenai kelayakan aturan tersebut yang mana menimbulkan dampak/akibat serta sanksi bagi yang melanggarnya.

Dalam pembahasan ini, penulis melakukan penelitian mengenai implementasi Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam putusan dan pandangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo. Pasal tersebut penulis gunakan sebagai pisau analisis dari hasil wawancara mengenai pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara perceraian sesudah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017 dan penulis juga menggunakan beberapa sampel putusan hakim sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama dibagi mejadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Adapun salah satu putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 0059/Pdt.G/2017PA.Prob dan salah satu putusan perkara cerai gugat Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Prob merupakan putusan sebelum diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017. Pada putusan perkara cerai

⁶⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), 6

talak Nomor 0059/Pdt.G/2017PA.Prob, jika dilihat dari duduk perkaranya bahwa termohon (bekas istri) mengajukan jawaban secara lisan yang salah satunya berisi bahwa tidak keberatan untuk diceraikan dan tidak menuntut apa-apa dari suaminya. Maka dari itu, tidak ada pertimbangan hakim mengenai nafkah iddah ataupun mut'ah yang dibebani kepada pemohon (bekas suami).

Selain itu, dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Prob yang mana bekas istri juga tidak mendapatkan hak-haknya. Dalam gugatannya, bekas istri tidak menyinggung sama sekali tentang nafkah. Begitupun hakim dalam pertimbangannya tidak membahas ataupun mempertimbangkan nafkah bagi bekas istri yang mana seharusnya bekas istri berhak mendapatkan hak-haknya baik itu nafkah iddah ataupun mut'ah.

Tapi, dengan adanya Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 hakim dituntut dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan penjelasan sebagai berikut, yaitu :

- a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.

Dalam poin ini, bukti hakim sudah mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum terdapat pada perkara cerai talak Nomor 0364/Pdt.G/2017/PA.Prob yang dalam pertimbangannya berbunyi :

“Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak meminta nafkah iddah dan mut'ah, kepada Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan kelayakan serta kebutuhan Termohon, sehingga menghukum Pemohon berkewajiban membayar nafkah iddah selama masa iddah (tiga

bulan/seratus hari) sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus ditunaikan oleh Pemohon pada saat ikrar talak”.

Dari hasil paparan diatas, penulis menyimpulkan bahwasannya meskipun bekas istri tidak meminta hak nafkah iddah dan mut'ah, hakim tetap menghukum bekas suami untuk membayarnya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan pekerjaan, penghasilan dan tanggungan pemohon. Pada perkara tersebut, pemohon bekerja sebagai satpam di pabrik KTI dengan gaji Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Maka dari itu, majelis hakim menilai disangka Pemohon mampu untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon.

Apa yang dijelaskan diatas juga termasuk implementasi dari huruf (b) yang berbunyi :

Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender

Jadi, hakim disini melakukan penafsiran hukum dengan melihat kondisi dan kemampuan suami baik dari segi pekerjaan, penghasilan, dan tanggungan bekas suami. Tidak hanya itu, hakim juga melihat dari keseriusan bekas istri yang sudah datang dan benar-benar mempunyai kesungguhan untuk mempertahankan rumah tangganya. Seperti yang dikatakan salah satu hakim, yaitu :

Misalkan pda perkara cerai talak, dan semua hadir, maka kita akan bantu pihak istri dan kita bebani suami. Kita lihat minimal dari pekerjaannya, tidak bisa dibuktikan dengan akta otentik dibuktikan dengan kesaksian yang lain. Suaminya itu kerja apa, penghasilannya berapa, lalu punya tanggungan apa gak. Lalu kita liat istrinya masih mencintai, ya kalau bisa rukun, kalau gak bisa ya, biasanya rekonsensi. Rekonsensi itu juga hak, karna seorang wanita yang mau diceraikan oleh suaminya itukan ada akibat hukum yang harus

*diselesaikan oleh suami. Nah ini...kita harus kejar disitu. Intinya suaminya memberikan kenang-kenangan pada istrinya itu ya segede mungkin*⁶⁵.

Dari paparan diatas, dapat penulis simpulkan hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, tepatnya pada Pasal 6 huruf (a) dan (b), itu sudah terimplementasi dengan baik.

b. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi

Mengenai implementasi dalam poin ini, penulis mendapatkannya dalam perkara cerai gugat, salah satunya Nomor 0110/Pdt.G/2018/PA.Prob yang diputus verstek. Pada perkara ini hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setiap tuntutan oleh para pihak haruslah dipertimbangkan apakah tuntutan tersebut mempunyai kualitas eksekutabel atau tidak, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak jelas dimana eksekusi dilaksanakan, maka majelis hakim menilai tuntutan a quo tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga tuntutan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tuntutan yang cacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Jadi, apa yang dilakukan hakim dalam pertimbangan tersebut sudah menerminkan rasa keadilan dan non diskriminasi dengan menjamin kesetaraan gender yang tidak menghilangkan kearifan lokal dan tetap menggali nilai-nilai hukum yang ada.

⁶⁵ Khaerozi, *Wawancara*

Dalam pertimbangan tersebut, bekas istri meminta hak-haknya dalam tuntutan. Tapi dalam persidangan bekas suami tidak pernah hadir sehingga tidak bisa dimintai keterangan dan tidak diketahui alamatnya. Hakim menilai, bahwa tuntutan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga tuntutan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tuntutan yang cacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dari pertimbangan yang sudah dilakukan hakim, itu menurut penulis sangatlah baik dan lebih masalah bagi bekas istri. Dikarenakan apabila dipaksakan untuk tetap memberikan hak bekas istri dari segi nafkah, maka akan menjadi putusan hampa. Dan proses eksekusinya akan menambah beban bagi bekas istri. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak Ridlo Afifi, yaitu :

kalau kita bebani itu nantik khawatirnya, hanya jadi putusan yang hampa⁶⁶.

Jadi, melindungi hak-hak bekas istri tidak harus memberikan nafkah iddah ataupun mut'ah. Tapi dengan mengabulkan proses cerainya yang diputus verstek itu sudah termasuk membantu melindungi hak-hak bekas istri. Mungkin dengan mempercepat proses tersebut, beban bekas istri menjadi lebih ringan dan lebih masalah bagi bekas istri.

c. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Mengenai point yang ke tiga pada huruf (d) Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 ini, penulis belum menemukan hasil dalam pertimbangan putusan hakim

⁶⁶ Mahin Ridlo Afifi, *Wawancara*

yang mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender dalam perlindungan hak-hak bekas istri khususnya di Pengadilan Agama Probolinggo. Sehingga, penulis tidak dapat menganalisis atau memaparkan hasil analisis tentang terimplementasinya poin ini dalam Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perlindungan hak-hak bekas istri baik pada perkara cerai talak maupun perkara cerai gugat. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini, sebagai berikut.

No.	Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017	Implementasinya
1	Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dengan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri meskipun bekas istri tidak memintanya ❖ Dengan melihat pekerjaan, penghasilan dan tanggungan bekas suami.
2	Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dengan melihat pekerjaan, penghasilan dan tanggungan bekas suami. ❖ Dengan melihat keseriusan bekas istri yang sudah datang dalam persidangan dan benar-benar mempunyai kesungguhan untuk mempertahankan rumah tangganya.
3	Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Hakim tidak mengabulkan permintaan atau tuntutan dari bekas istri yang meminta nafkah dan mut'ah dikarenakan bekas suami tidak hadir dalam persidangan. Hakim menilai tuntutan tersebut tidak jelas dan kabur (<i>obscur libel</i>) ❖ Hakim berpendapat dengan mempercepat proses cerainya dengan diputus verstek itu akan lebi masalah bagi bekas istri.
4	Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-	❖ Belum ada hasil dalam pertimbangan putusan hakim

	perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.	
--	---	--



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara cerai talak dan cerai gugat terbagi menjadi dua yaitu sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017. Perkara cerai talak sebelum diberlakukannya, yaitu tidak semua bekas istri mendapatkan hak nafkah dengan hak *ex officio* hakim. Adapun yang sesudah diberlakukannya, yaitu semua bekas istri bisa mendapatkan hak nafkah iddah (selama dia tidak nusyuz), nafkah mut'ah dengan adanya rekonvensi dan hak *ex officio* hakim, dan adanya tawaran kepada bekas suami apabila diputus verstek serta tuntutan hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya, perkara cerai gugat sebelum diberlakukannya, yaitu bekas istri tidak mendapatkan hak nafkah begitupun yang

diputus verstek. Sedangkan sesudah diberlakukanya, yaitu bekas istri mendapatkan nafkah iddah, mut'ah maupun madliyah meskipun tidak diminta dalam gugatan ataupun dengan mempercepat dan mengabulkan proses perceraianya (apabila diputus verstek).

2. Implementasi Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perlidungan hak-hak bekas istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo dinilai cukup efektif dan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri dengan mempertimbangkan pekerjaan, penghasilan, dan tanggungan suami serta melihat keseriusan bekas istri yang sudah datang dalam persidangan dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangganya. Bukti tersebut dapat kita lihat dalam pertimbangan yang dilakukan hakim yang tercantum dalam putusan. Salah satunya adalah putusan cerai talak Nomor 0364/Pdt.G/2017/PA.Prob dan putusan cerai gugat Nomor 0110/Pdt.G/2018/PA.Prob.

B. Saran

1. Seyogyanya bagi suami dan istri yang hendak bercerai untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan benar. Agar hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat terpenuhi dan hakim dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya.

2. Seyogyanya bagi semua hakim di Pengadilan Agama benar-benar mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan kesetaraan gender, agar hak-hak bekas istri terlindungi dan terealisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademikan Pressindo, 2010
- Ahmad Syaebani, Beni . *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Azis Dahlan, Abdul . *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Amiruddin & Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Subarsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik". Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim*, Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrohim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. 2. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Cet. 3. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisaburi, Muslim. *Shahih Muslim Juz 1*. Cet. 1. Kairo: Dar al-Hadits, 1991.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2004
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, TT.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2009.

Soejono dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Cet. 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta; Genta Publishimh, 2011

Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*. Cet. XX. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Widodo, Joko. *Analisis kebijakan publik*, Malang; Banyumedia, 2006

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus, 1989.

Perundang-Undangan

PERMA No. 3 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Wawancara

Mutiasari, Nofia. *Wawancara* Probolinggo, 1 Maret 2019

Afifi, Mahin Ridlo. *Wawancara* Probolinggo, 1 Maret 2019

Khaerozi, *Wawancara* Probolinggo, 1 Maret 2019

Penelitian dan Skripsi

Choiri, A. “Bagi Kaum Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban, *Berkah Perma No. 3 Tahun 2017*. Pekanbaru: September, 2017.

Dyah Anggraeni, Hapsari. “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Perlindungan Hak-Hak Istri Cerai Talak Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Metro)*”. Tesis. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

Rinaldi, Hendri . “*Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama*

Pekanbaru)". Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Rizal Alfarysy, Alik. *"Idealisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Istri Yang Di Cerai Oleh Suaminya Di Pengadilan Agama Kota Madiun (Studi Kajian Sosiologis Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn)"*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Web

Sahbani, Agus. "Urgensi Terbitnya PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598af94b94acd/penting-urgensi-terbitnya-perma-pedoman-mengadili-perkara-perempuan>. Diakses tanggal 03 Nopember 2018.



LAMPIRAN FOTO



Keterangan: Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo, Mahin Ridlo Afifi, S.HI.



Keterangan: Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo, Khaerozi, S.H.I.,M.H



Keterangan: Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo, Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.



Keterangan: Mencari data jumlah perkara dan putusan cerai talak dan cerai gugat dengan Penitera Pengadilan Agama Probolinggo, H. Abd. Karim, SH., MH.

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0364/Pdt.G/2017/PA.Prob.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai sebagai SATPAM di pabrik KTI dengan gaji Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) maka majelis hakim menilai disangka Pemohon mampu untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri telah setia mendampingi Pemohon selama dalam perkawinannya sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2016 dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh Termohon dan Termohon juga tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz, sehingga Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak meminta nafkah iddah dan mut'ah, kepada Pemohon, berdararkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan kelayakan serta kebutuhan Termohon, sehingga menghukum Pemohon berkewajiban membayar nafkah iddah selama masa iddah (tiga bulan/seratus hari) sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus ditunaikan oleh Pemohon pada saat ikrar talak;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**HAIRUL IMAM bin P ABD AZIS**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**HUSNUL KHOTIMAH binti P ABDUR RA'UF**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - 3.1. Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000 ,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Probolinggo dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. MUSTHAFA ALIE, MH. selaku Ketua Majelis, Drs. SAFI, MH., dan MAKHMUD, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0364/Pdt.G/2017/PA.Prob tanggal 14 Agustus 2017 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh AKHMAD FARUQ, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon , dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. SAFI', MH.
MH.**

Drs. H. MUSTHOFA ALIE,

Hakim Anggota II,

ttd

MAKHMUD, S.Ag..

Panitera Pengganti,

ttd

AKHMAD FARUQ,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
 3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

PUTUSAN

NOMOR 0110/Pdt.G/2018/PA.Prob.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 menuntut agar kedua orang anak, yang masing-masing bernama ANGELITA AGATHIS LORANTHIFOLIA lahir pada tanggal 25 Januari 2005 dan AZKARAKHA ATHAEZAR BYAKTA lahir pada tanggal 10 April 2010, untuk hak asuhnya (Hadlonah) haruslah diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan, sedangkan tuntutan tersebut tidak melawan hukum, maka dengan demikian tuntutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 menuntut agar menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anaknya, yaitu ANGELITA AGATHIS LORANTHIFOLIA Binti WELLY, (12 Tahun) dan AZKARAKHA ATHAEZAR BYAKTA Bin WELLY (7 Tahun) sampai dengan kedua anaknya dewasa atau sampai dengan usia 21 tahun yang besarnya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap tuntutan oleh para pihak haruslah dipertimbangkan apakah tuntutan tersebut mempunyai kualitas eksekutabel atau tidak, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak jelas dimana eksekusi dilaksanakan, maka majelis hakim menilai tuntutan a quo tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga tuntutan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tuntutan yang cacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (WELLY bin alm. BUDIYANTO) terhadap Penggugat (YUNI EKAWATI, AMd binti alm. MATALI);
4. Menyatakan anak yang bernama ANGELITA AGATHIS LORANTHIFOLIA lahir pada tanggal 25 Januari 2005 dan AZKARAKHA ATHAEZAR BYAKTA lahir pada tanggal 10 April 2010 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan anak sebagaimana dalam diktum angka 4 berada dalam pemeliharaan (Hadlanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat terima selainnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo di Probolinggo, pada hari **Senin** tanggal **06 Agustus 2018** M. bertepatan dengan tanggal **24 Dzulqa'dah 1439** H. oleh kami **Drs. SAFI', MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSTHOFA ALIE, MH** dan **MAKHMUD, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor **0110/Pdt.G/2018/PA.Prob.** tanggal **20 Februari 2018** sebagai Majelis Hakim

guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. WAHIBATUL MASRUOH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

Ttd

1. **Drs. H. MUSTHOFA ALIE, MH**

Drs. SAFI', MH

ttd

2. **MAKHMUD, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. WAHIBATUL MASRUOH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,-
4. Biaya Proses	Rp 50.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

PUTUSAN

NOMOR 0059/Pdt.G/2017/PA.Prob.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**HAIRUL IMAM bin P ABD AZIS**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**HUSNUL KHOTIMAH binti P ABDUR RA'UF**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - 3.1. Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000 ,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Probolinggo dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 11 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami MAKHMUD, S.Ag., selaku Ketua Majelis, Drs. SAFI, MH., dan Drs. H. MUSTHAFA ALIE, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Prob tanggal 01

Pebruari 2017 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUDAKIN, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon , dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

Ttd

Drs. SAFI', MH

MAKHMUD, S.Ag

ttd

Drs. H. MUSTHOFA ALIE, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUDAKIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 500.000,-
3. Biaya Proses	Rp 50.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 591.000,-

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

PUTUSAN

NOMOR 0162/Pdt.G/2017/PA.Prob.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FEBRI SUTIKNO bin ABD. HOLIK) terhadap Penggugat (DEWI WINDI ROSIATI binti SUKITI (Alm));
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 816.000,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Probolinggo dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. SAFI, MH., selaku Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHAFA ALIE, MH., dan MAKHMUD, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Prob tanggal 04 April 2017 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. WAHIBATUL MASRIROH, SH, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

Ttd

1. Drs. H. MUSTHOFA ALIE, MH

Drs. SAFI', MH

ttd

2. MAKHMUD, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. WAHIBATUL MASRUOH, SH


Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 715.000,-
4. Biaya Proses	Rp 50.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah	Rp 816.000,-
--------	--------------

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)





**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender;

- c. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki

keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

BAB III
PEMERIKSAAN PERKARA

Pasal 4

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Pasal 5

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Pasal 7

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau mengur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 8

- (1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- (2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
- a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
 - b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
 - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.

Pasal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi

dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

BAB IV PEMERIKSAAN UJI MATERIIL

Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:

- a. prinsip hak asasi manusia;
- b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1084

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH M-



PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Jl. DI. Panjaitan 71 Telp. (0335) 421736 Fax. (0335) 430883

Website: www.pa-probolinggo.go.id E-mail: paprob@pa-probolinggo.go.id

PROBOLINGGO 67219

Probolinggo, 06 September 2018

Nomor : W13-A24/1199/KP.01.2/9/2018
Lampiran : -
Perihal : Ijin Melaksanakan Pra Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di -
Malang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: B-2726/Sy.1/TL.01/09/2018 tanggal 3 September 2018 perihal sebagaimana dalam pokok surat, maka dengan ini kami memberikan ijin kepada mahasiswa:

N a m a : HANAFI
NIM : 15210016
Judul Skripsi : Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo Terhadap Hak-hak Istri Dalam Putusan Verstek Perkara Cerai Talak (Implementasi PERMA No.3 Tahun 2007)

Untuk melaksanakan penelitian terkait dengan judul skripsi tersebut diatas, dengan mengikuti peraturan yang ada.

Demikian surat ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Ketua,


Drs. M. EDY AFAN, MHA
NIP. 19620403 199203 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Tenkreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Tenkreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bismis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariahuin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hanafi
Nim : 15210016
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Badruddin, M.HI.
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri (Studi Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Probolinggo).

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Senin, 29 Oktober 2018	BAB I	1.
2	Selasa, 30 Oktober 2018	REVISI BAB I	2.
3	Senin, 5 November 2018	BAB II-III	3.
4	Rabu, 7 November 2018	REVISI BAB II-III	4.
5	Senin, 4 Maret 2019	BAB IV	5.
6	Selasa, 5 Maret 2019	REVISI BAB IV	6.
7	Kamis, 7 Maret 2019	BAB V	7.
8	Jum'at, 8 Maret 2019	REVISI BAB V	8.
9	Senin, 11 Maret 2019	ABSTRAK & KESIMPULAN	9.
10	Selasa, 13 Maret 2019	ACC Bab I-V	10.

Malang, 15 Maret 2019

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA.

NIP. 19770822 200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	: Hanafi
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Tempat Tanggal Lahir	: Probolinggo, 11 Juli 1996
	Agama	: Islam
	Alamat	: Jl. Cangkring Gg. IV/16, RT/RW : 002/002, Kec/Kel : Kanigaran/Kanigaran, Kota Probolinggo
	Nomor Hp	: 082334145897
	Email	: Hanevans13@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN**Formal**

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	TK Kartika	2001-2002
2	SDN Tisnonegaran 1	2003-2009
3	MTS Unggulan Tunas Bangsa	2009-2012
4	Man 2 Probolinggo	2012-2015

Non Formal

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assa'idiyah	2007-2009
2	Pondok Pesantren Assanusiyah	2014-2015